

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakulta Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Putri Dwi Novia Islamiah
NIM. S20194013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakulta Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disusun Oleh
Putri Dwi Novia Islamiah
NIM. S20194013

Disetujui Pembimbing



Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.
NUP : 20160395


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Senin

Tanggal : 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1008


Dwi Hastutik, M.P.A
NIP. 19870508 201903 2008

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag


()

2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H


()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. Al-Isra' : 33)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), hal 285.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat karunianya serta memberi kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang penuh perjuangan. Penyusunan skripsi ini saya persembahkan kepada beberapa yang bersangkutan dalam meluangkan waktunya hingga saat ini :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Samsuri dan Ibu Issuhartini yang telah memberikan untaian do'a dan semangat dalam setiap proses yang saya ambil serta perjuangan dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan harapan yang saya inginkan.
2. Kepada saudara dan teman-teman saya yang telah memberikan suport dalam setiap penyelesaian penelitian saya.
3. Kepada segenap dosen serta seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, karyawan TU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang berkenan telah membimbing saya.
4. Kepada semua orang yang berkontribusi dalam hidup saya dari pendidikan taman kanak-kanak sampai Universitas.




KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul :

"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)". Penyusunan penelitian skripsi ini merupakan

persyaratan untuk menyelesaikan proses kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta mendapatkan gelar S1 Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku kepala jurusan Hukum Pidana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, MA., selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan kesabaran, perhatian, serta ikhlas dalam membimbing saya dan memberikan ilmu serta nasehat selama proses penulisan skripsi.
7. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan serta memberikan ilmu dalam setiap pembelajaran dengan penuh kesabaran dan ikhlas.
8. Kepada Guru-guru dari Taman Kanak-kanak hingga Universitas serta seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, karyawan TU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan support.
9. Kepada keluarga besar Bani H. Samsul Arifin yang telah memberikan do'a serta semangat pada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Dengan penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi setiap orang yang membaca.

Jember, 18 Desember 2023

Putri Dwi Novia Islamiah
NIM S20194013



ABSTRAK

Putri Dwi Novia Islamiah, 2023: *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)*

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Anak, Pelaku Orang Tua

Anak merupakan salah satu makhluk titipan tuhan yang memiliki hak sebagaimana manusia lainnya. Anak memiliki panutan yaitu orang tua sebab orang tua merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Perlakuan orang tua terhadap anak telah diatur dalam perlindungan hukum demi mewujudkan keadilan dalam tindak kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. penelitain ini mengambil putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. Mengenai kekerasan terhadap anak oleh orang tua, yang mana keadilan dan kepastian hukumnya tidak tercapai. Pandangan hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak oleh orang tua masuk pada *hifz al-nafh* dalam fiqh *maqashid syariah* yang berkaitan dengan menjaga jiwa serta dapat terhindar dari perbuatan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri dan diri orang lain.

Berdasarkan dalam latar belakang diatas peneliti memiliki fokus penelitian: 1) Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan anak?. 2) Bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana islam?.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer seperti undang-undang, sumber bahan sekunder seperti buku, jurnal, teknis pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, serta teknis analisa bahan hukum menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) penerapan sanksi tindak pidana pelaku kekerasan pada putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., tidak sesuai karena seharusnya menggunakan pasal 80 ayat 3 dan 4 dalam penghukumannya, yang berlandaskan pada kronologi kasus putusan, teori pembedaan serta pengaruh pada tujuan hukumnya, sehingga pihak yang diuntungkan adalah pihak pelaku dan yang dirugikan adalah pihak korban. 2) pandangan hukum Islam yang mana pelukaan pada korban dalam hukum Islam disebut dengan *Asy-Syijaj* dibagian *Al-Kharishah* dan *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*, penghukuman pada perbuatan tersebut masuk pada jarimah ta'zir terkait pembunuhan, sehingga pemberlakuan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua masuk pada kategori pemberlakuan syari'at Islam secara substansial.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Pidana dan Pemidanaan	22
2. Pelaku Tindak Pidana	26
3. Tindak Pidana	27



4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	30
5. Pandangan Dalam Hukum Pidana Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan no. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. Sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak	44
B. Pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala sesuatu yang dilakukan negara berlandaskan dengan hukum. Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang berkeadilan. Dasar keadilan sendiri diperlukan rasa susila terhadap setiap masyarakat suatu negara. Begitu pula dengan peraturan hukum yang ada dalam suatu negara untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat.²

Masyarakat merupakan suatu tujuan negara dalam menerapkan hukum serta kaedah-kaedah negara dalam mentaati dan menerima peraturan-peraturan dan asas keadilan yang tidak bertentangan dengan peraturan hidup masyarakat.³ Masyarakat seharusnya tidak melakukan tindakan melawan hukum yang dapat mengancam dirinya sendiri terjerumus pada perbuatan yang salah. Ketidaksadaran masyarakat dapat menimbulkan terjadinya aturan yang dilanggar, sehingga terjadilah tidak terlaksananya aturan dengan baik. Ruang lingkup terdekat dalam masyarakat yaitu sebuah keluarga kecil yang mana didalamnya terdapat orang tua dan anak.

Anak merupakan makhluk tuhan yang memiliki hak sebagaimana hak-hak manusia lainnya, sehingga tidak ada yang dapat merampas hak tersebut. Anak memiliki potensi dan akal fikir yang baik dalam meneruskan generasi

² Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (UNISSULA PREES Semarang, Semarang 2016), 1.

³ C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1986), 40.




masa depan bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas suatu perlindungan tindak kekerasan sesuai dengan perlindungan anak.

Perlindungan anak telah diatur dalam hukum, namun kelalaian masyarakat dalam memperlakukan anak. Tindakan orang tua terhadap anak telah diatur dalam peraturan perlindungan anak dalam tindak kekerasan demi mewujudkan keadilan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan yang berlaku tidak melihat siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua sendiri atau orang tua tiri, pada hakikatnya aturan yang dibuat pada suatu negara tidak memandang umur, pangkat, maupun silsilah kekeluargaan.


Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak telah konkrit namun pada penelitian ini ada suatu perbedaan dalam memfonis hukumannya. Perbedaan inilah yang ingin peneliti pada skripsi ini patut diteliti, dan menjadi wawasan terbaru dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan sesuai dengan undang-undang terbaru. Dalam kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan sesuatu yang melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang melindungi suatu tindak kekerasan terhadap anak. Undang-undang ini telah sangat cukup konkrit dalam memberi keadilan bagi setiap masyarakat terutama terhadap anak.

Perbuatan kekerasan terhadap anak baik itu perbuatan yang ringan ataupun berat tetap dinyatakan suatu tindak kekerasan terhadap anak, dan



suatu penganiayaan yang terjadi. Pasal 76C tentang Perlindungan Anak sudah menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pada pasal 80 ayat 1 berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Kejahatan yang terjadi pada anak dan masa hukuman tidak sesuai dengan peraturan hukum seperti yang tercantum pada putusan hakim mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., yang mana saksi korban bernama Jumardi dan terdakwa bernama Jusman selaku ayah tiri korban melakukan kekerasan kepada korban hingga tewas. Perbuatan pelaku telah diadili oleh hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti masa pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan tersebut sesuai dengan peraturan pasal 80 ayat 3 tentang Perlindungan Anak. Namun yang berlaku pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., ialah pasal 80 ayat 3 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada pasal 80 ayat 4 berbunyi "Bahwa pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan kekerasan tersebut orang tuanya". Putusan hakim tersebut menggunakan pasal 80 ayat 3 saja, maka pada penelitian ini meneliti bahwa seharusnya majlis hakim



menjatuhkan hukuman menggunakan pasal 80 ayat 4. Putusan tersebut dapat berpengaruh pada tujuan hukumnya, sehingga bentuk keadilannya tidak terpenuhi serta kepastian hukumnya tidak dapat tercapai, serta perlindungan fisik dalam hukum pidana tidak terlaksana sebagaimana fungsi pidana dalam melindungi secara individu, masyarakat, dan negara.

Hukum Islam menjelaskan tentang ketentuan atau aturan yang berpegang sesuai syari'at Islam. Setiap perlakuan atau kesalahan yang melenceng dari syari'at Islam dapat diadili sesuai dengan hukum Islam yang saat ini disebut dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan fiqh yang mana memiliki 3 aspek yaitu iman, Islam, ihsan.⁴ Hukum pidana Islam memiliki sumber-sumber hukum yang meliputi tentang Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad yang mana dapat dijadikan pedoman sesuai dengan syari'at Islam.

Berbicara mengenai fiqh sendiri merupakan kajian ilmu syari'ah yang meliputi berbagai bidang. Para ahli membagi ilmu ini menjadi enam bagian yaitu Menurut fiqh *Maqashid Asy-Syari'ah* mengenai pemahaman terhadap hak asasi anak dalam perspektif Islam dapat dijamin, dilindungi dan terpenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah negara. Hak asasi terhadap anak memiliki lima macam sebutan menurut *Maqashid Asy-Syari'ah* yaitu: pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (PT.Nusantara Persada Utama 1 Februari 2018), 1.

Oleh karena itu, melindungi setiap hak manusia merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk kelangsungan hidup satu sama lain.⁵

Perbuatan yang merugikan orang lain dengan melukai fisik maupun mental seseorang termasuk perbuatan kejahatan. berbicara mengenai fiqh yang merupakan kajian ilmu syari'at yang meliputi berbagai bidang. Para ahli hukum Islam membagi ilmu tersebut menjadi enam bagian yaitu: fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh siyasah, fiqh mawaris, fiqh jinayah.⁶ Perbuatan kejahatan dalam hukum Islam dalam penelitian ini masuk pada fiqh jinayah mengenai jarimah ta'zir. Hukuman atau ta'zir dapat dijatuhkan kepada perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan dan harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa kewenangan pemerintah dan lembaga keadilan negara seperti halnya undang-undang atau peraturan yang mengalami pembaharuan dan perubahan setiap kehidupan bermasyarakat sebab belum ada hukuman yang sah secara Alqur'an dan Hadist.⁷

Perbuatan salah dalam Islam dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya yaitu jarimah ta'zir yang berarti hukuman tindak pidana. Seseorang yang melakukan kesalahan meliputi dua hal yaitu melakukan tindak pidana sebagai turut serta secara langsung dan tindak pidana secara tidak langsung. Salah satu pembahasan penelitian ini yakni mengetahui

⁵ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan), 21.

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (AMZAH Imprint Bumi Aksara, Maret 2013), 1.

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV. Karya Abadi Jaya, Nopember 2015), 185-186.

pandangan Islam bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Kekerasan merupakan bentuk tindakan orang lain yang mengakibatkan penderitaan atau kenestapaan. Kekerasan dalam hukum pidana Islam memiliki dua macam yaitu: 1. Kekerasan secara emosional dan, 2. Kekerasan secara fisik. Pada penelitian ini kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan secara fisik yang dilakukan kepada anak oleh orang tua. Sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua mengakibatkan pelukaan dibagian kepala *Asy-Syijaj* bagian *Al-Kharishah* dan dibagian selain kepala yaitu *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*.

Orang tua merupakan salah satu guru sekaligus contoh baik dalam keluarga terutama kepada anak. Anak dalam pandangan Islam merupakan suatu amanah yang harus dilindungi, dibimbing, sebagaimana kata Rahmatan Lil 'Alamin yang berarti kasih sayang. Anak di zaman sekarang banyak sekali menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya baik itu fisik maupun psikis. Dalam Islam telah dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa anak merupakan sebuah karunia yang dititipkan untuk dijaga, dilindungi. Allah berfirman pada surah Al-Nahl ayat 78 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan dia memberi kamu

pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”. (QS: Al-Nahl:78)”⁸.

Seorang anak merupakan perhiasan dunia bagi setiap orang tua dan menjadikan anak sebuah penyejuk hati keluarga. Dan Allah SWT telah mengingatkan kepada setiap makhluknya yang berakal bahwa didalam bentuk kesejukan hati dan perhiasaan seorang anak, hal tersebut menjadi alasan suatu ujian bagi orang tuanya sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi tuhannya serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”⁹.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾


Artinya : “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”. (QS : Al-Anfal:28)”¹⁰.

Kehadiran anak bagi orang tua merupakan sebuah bentuk amanah, yang harus ia jaga, dan dibimbing, agar orang tua yang diberi amanah oleh Allah SWT dapat menjalankan amanah nya dengan baik didunia maupun diakhirat. Kasus kejahatan yang terjadi pada peristiwa tersebut sesuai dengan putusan hakim. Pertimbangan hukum dalam memutuskan kasus pada peristiwa kekerasan terhadap anak oleh orang tua dengan peraturan yang ada.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), hal 275.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta: Kementerian Agama 2014), hal 299.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta: Kementerian Agama 2014), hal 180.



Ketidaksesuaian dalam hukum yang telah tercantum pada putusan dan pandangan hukum Islam sesuai dengan hukum pidana Islam tersebut peneliti mengangkat sebuah judul penelitian skripsi, yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang hendak dikaji sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi yang sesuai dengan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., apakah telah sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bertujuan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahwa bagi peneliti dalam hasil penelitian bertujuan menambah wawasan dan pengembangan setiap pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan beberapa aspek yang mendasar tentang

kekerasan anak oleh orang tua sesuai dengan putusan hakim dan UU Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat peneliti

Harapan peneliti untuk menambah pengetahuan wawasan tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada setiap pertimbangan putusan hakim sesuai dalam undang-undang.

b. Manfaat Masyarakat

Peneliti mengharapkan menjadi wawasan sumber informasi terkait dengan tindak kekerasan anak oleh orang tua, supaya adanya wawasan bagi masyarakat bisa memberikan pembelajaran yang baik sesama masyarakat terutama pada anak dibawah umur.

c. Manfaat Instansi

Harapan dari peneliti untuk instansi pemerintahan selaku pemegang wewenang kekuasaan dapat memberi masukan perihal

tindak pidana perundangan-undangan penelitian tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua, yang kini sudah kerap terjadi disekeliling masyarakat umum.


E. Definisi Istilah

Definisi istilah penelitian ini memiliki tujuan sebuah proses yang tercantum pada judul penelitian yang sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan perbuatan yang dipraktekkan dalam mencapai suatu tujuan.
2. Sanksi pidana merupakan hukuman pada setiap pelanggaran perilaku melawan hukum sesuai dengan berlandaskan aturan-aturan yang telah ada. Maka menjatuhkan hukuman hanya berlaku pada setiap pelaku tindak pidana atau kriminal disebut juga dari kata kriminologi yang berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹¹
3. Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu kesalahan yang menentang suatu aturan atau norma-norma yang berlaku.
4. Tindak pidana merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
5. Kekerasan merupakan suatu tindakan perilaku disengaja yang menyebabkan terjadinya kerugian pada fisik dan psikologi pada setiap individu.¹² Kekerasan merupakan suatu perilaku yang sering terjadi disekeliling masyarakat pada umumnya.
6. Anak merupakan titipan tuhan yang sebaiknya diperlakukan dengan baik dan dijaga sebaik-baiknya. Anak dibawah umur yang sepantasnya

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 5 (Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta 2020), 5.

¹² Nur'aeni, "Kekerasan Orang Tua Pada Anak", no 2, (Juli-Desember 2017), 1



mendapatkan perilaku baik, namun yang terjadi anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh keluarganya. Perlakuan orang tua terhadap anak sebaiknya mengayomi dan mendidik anak dengan baik, perlakuan kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua sudah banyak terjadi dalam lingkungan rumah tangga.¹³ Seharusnya anak mendapatkan perilaku yang baik oleh keluarganya.

7. Orang tua merupakan unit terkecil suatu keluarga, tugas orang tua terhadap anak memberikan contoh yang baik, mendidik dengan cara yang baik dan benar, sebab orang tua merupakan panutan dan guru bagi anaknya.
8. Hukum positif adalah bentuk aturan, asas-asas, dan kaidah hukum yang berbentuk tertulis maupun lisan yang mana aturan tersebut ditegakkan oleh penegak hukum atau praktisi hukum suatu negara yang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus disebuah negara termasuk negara indonesia.
9. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang datang dari Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyebar Islam untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Dalam karya ilmiah ini definisi istilah yang tertuang diatas merupakan pembatasan supaya karya ilmiah ini tidak melebar serta sesuai dengan judul penelitian yang saya teliti.

¹³ Sentot Sudarwanto, "Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol 40, no 2, (April 2011)190.

¹⁴ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, 3-4.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", dibentuk dalam sistematika pembahasan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA memuat tentang Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori.

BAB III METODE PENELITIAN didalamnya memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, serta Teknik Analisa Bahan Hukum.

BAB IV PEMBAHASAN peneliti menguraikan penelitian yang diteliti sesuai dengan isu hukum secara rinci serta jelas.

BAB V PENUTUP bagian akhir ini peneliti menguraikan Kesimpulan, serta Saran pada setiap pembahasan yang terkait dengan fokus penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa dalam penelitian terdahulu memiliki tujuan dalam setiap posisi penelitian. Terkait dengan penelitian peneliti pada fokus kajian skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)”. Adapun peneliti dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat, langkah ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan pada pemaparan penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. *Pertama*, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Elsa Guntari, mahasiswa sarjana Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darus Salam Banda Aceh, Aceh 24 Januari 2020. Judul penelitian Skripsi adalah “Peran Lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Menurut Hukum Islam (Studi Kasus dilembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh)”.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Elsa Guntani membahas tentang korban kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikis. Penelitian tersebut mencakup tentang perlindungan hukum dan hukum Islam sesuai dalam peran lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh. Fokus penelitian diatas


¹⁵ Elsa Guntari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan Oleh Lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam”,(Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 5.

yakni : 1) Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Rumoeu Putroe Aceh terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis?. Dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis pada lembaga P2TP2A Rumoeu Putroe Aceh ditinjau hukum Islam?.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian skripsi diatas adalah meneliti tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua secara fisik, sama-sama menggunakan hukum positif dan hukum

Islam. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas ialah peneliti ini memfokuskan tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum positif dan hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam) yang mana putusan hakim dalam memfonis terdakwa sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang berlaku dan pandangan hukum Islam sesuai dengan peraturan hukum pidana Islam. Sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang peran lembaga P2TP2A Rumoeu Putroe Aceh tentang korban kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikis dalam perlindungan hukum dan hukum Islam.

2. *Kedua*, penelitian skripsi ini ditulis oleh Eminurlita, Mahasiswa Sarjana Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang, Padang 11 Agustus 2018. Judul penelitian skripsi ini adalah “Dampak Kekerasan



Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus didaerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang)”¹⁶

Penelitian ini ditulis oleh Eminurlita membahas tentang dampak kekerasan orang tua terhadap anak, perlakuan yang berdampak negatif oleh orang tua menjadi salah satu akibat terjadinya perbuatan kekerasan secara fisik maupun psikis, fokus penelitian diatas ialah : 1) Bagaimana dampak kekerasan orang tua terhadap anak dilihat dari fisik dan psikis (Studi Kasus didaerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang)?.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua secara fisik, dan menggunakan hukum positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas, penelitian ini memfokuskan tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai hukum positif dan menganalisis tentang pandangan hukum Islam sesuai hukum pidana Islam. Penelitian penulis ini menggunakan metode hukum normatif, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Eminurlita membahas tentang dampak kekerasan orang tua terhadap anak dilihat dari fisik dan psikis menggunakan metode empiris penelitian lapangan.

3. *Ketiga*, skripsi ini yang ditulis oleh Iman Nur Mahmudi, Mahasiswa Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Intan Lampung, Lampung 6 Desember 2018. Judul

¹⁶ Eminurlita, “Dampak Kekerasan Orang Tuan terhadap Anak”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP, PGRI Sumatera Barat,2018), 7.



penelitian skripsi tersebut “*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”.¹⁷

Penelitian ini dibahas oleh Iman Nur Mahmudi membahas tentang tindak kekerasan pada anak yang melakukannya adalah orang tua. Yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya menjadikan anak sebagai objek dalam setiap perlakuan yang diinginkan dan melampiaskan kepada anak sendiri. Anak memiliki masa depan sebagai pilar moral bangsa, sebagai generasi muda bangsa. Orang tua tidak dapat semata-mata memperlakukan anak sesuai dengan keinginannya sebab ia merupakan orang tuanya, orang tua harus memberi contoh bagi anak-anaknya. Skripsi tersebut memiliki fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam perspektif pendidikan Islam dengan bagaimana solusinya?.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian skripsi diatas adalah penelitian diatas meneliti tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam hukum Islam dan sama-sama menggunakan metode normatif. Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian diatas adalah penelitian saya membahas tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan pandangan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian skripsi yang diteliti oleh Iman Nur Mahmudi membahas tentang *child abuse* kekerasan pada

¹⁷ Iman Nur Mahmudi, “*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 12.

anak perspektif pendidikan Islam, yang mana pembahasan ini untuk menganalisis terjadinya kekerasan pada anak oleh orang tua sesuai dengan pola pikir pendidikan.

4. *Keempat*, skripsi ini yang ditulis oleh Syaifulloh, Mahasiswa Sarjana program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, November 2017. Judul penelitian skripsi tersebut "Dampak Kekerasan Orang Tua pada Perkembangan Kepribadian Anak" (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).¹⁸

Penelitian ini dibahas oleh Syaifulloh membahas tentang dampak perkembangan seorang anak baik secara kesehatan mental maupun kepribadiannya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Lingkungan terdekat adalah keluarga yang terdiri ayah ibu dan anak, keluarga merupakan awal dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani sebuah keluarga yang harmonis, namun kekerasan orang tua kerap terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan timbulnya tekanan dan yang sering terjadi di daerah kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Skripsi ini memiliki fokus penelitian yaitu : 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Hadilmulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?. 2) Bentuk-bentuk kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua di kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota

¹⁸ Syaifulloh, "Dampak Kekerasan Orangtua Pada Perkembangan Anak", (Skripsi, Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 5.

Metro?. 3) Bagaimana dampak kekerasan orang tua pada perkembangan kepribadian anak di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan antara penelitian dari Syaifulloh dengan penelitian ini adalah perbuatan orang tua kepada perkembangan anak dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif (normatif). Perbedaan antara penelitian dari peneliti Syaifullah dengan penelitian skripsi ini yaitu penelitian Syaifullah mengarah pada faktor yang menyebabkan terjadinya

tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam perkembangan kepribadian seorang anak, yang mana lebih kepada perkembangan pola pikir anak yang dapat memicu terjadinya kelemahan dalam kecerdasan seorang anak, metode penelitian skripsi diatas menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang saya teliti lebih mengedepankan pada penerapan sanksi pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam.

5. *Kelima*, skripsi ini yang ditulis oleh Felly Novia Rahma, Mahasiswa Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Januari 2020. Judul penelitian skripsi ini adalah "Pengaruh *Child Abuse* (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap

Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah".¹⁹

Penelitian ini dibahas oleh Felly Novia Rahma yang membahas tentang pengaruh kekerasan pada anak terhadap pola pikir anak. Setiap anak memiliki masing-masing cara yang berbeda kecerdasan intelektualnya dalam mengembangkan dan meningkatkannya. Pendidikan yang diperoleh oleh anak pertama kali yaitu dari pola asuh dan pola pikir orang tua dalam mengajarkan anaknya dalam melakukan segala sesuatu.

Namun yang terjadi pada desa nunggal rejo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah masih banyak orang tua mendidik anaknya dengan sangat keras seperti dimarahi, dipukul, dan orang tua juga kurang dalam membimbing anak dalam belajar anak yang dapat menimbulkan menurunnya tingkat kecerdasan terhadap anak. Skripsi tersebut memiliki fokus penelitian yaitu: 1) Apakah ada pengaruh *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam keluarga terhadap kecerdasan intelektual anak di desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?.

Persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian skripsi tersebut meneliti tentang *child abuse* (kekerasan pada anak) oleh orang tua dalam memperlakukan anak dengan cara yang keras, penelitian skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti adalah tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Perbedaan antara peneliti skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian

¹⁹ Felly Novia Rahma, "Pengaruh *Child Abuse* (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 3.

skripsi ini lebih kepada pengaruh *child abuse* (kekerasan pada anak) oleh orang tua dalam memperlakukan anak dengan cara yang keras dalam mendidik, serta membimbing anak dalam berfikir sesuai dengan kemampuan anak dalam mengembangkan kecerdasannya, penelitian ini lebih kepada pendidikan terhadap anak yang dilakukan dengan keras oleh orang tuanya, metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang saya teliti ini membahas tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam dan penelitian menggunakan pendekatan normatif.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Elsa Guntari	Peran Lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Psikis menurut hukum Islam	Membahas tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang secara fisik, sama-sama menggunakan hukum positif dan hukum Islam	Penelitian lebih mengarah pada perlindungan hukum pada peran lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh tentang korban kekerasan terhadap anak yang secara fisik dan psikis, serta disesuaikan dengan perlindungan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam
2	Eminurlita	Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus didaerah Lubuk Buaya Koto Tengah	Sama-sama membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua secara fisik, dan sama-sama	Penelitian ini mengarah pada dampak apa saja yang akan terjadi dengan bentuk pola asuh orang tua terhadap anak, yang mana sebab dan akibat akan terjadi pada anak ketika mendapatkan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Padang)	menggunakan hukum positif	perlakuan tindak kekerasan oleh orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.
3	Iman Nur Mahmudi	<i>Child Abuse</i> Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam	Membahas tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum islam, sama-sama menggunakan metode penelitian normatif	Penelitian skripsi ini menganalisa tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua menggunakan pola fikir pendidikan Islam. dan penelitian ini juga menganalisa tentang solusi menurut pandangan para pendapat muslim.
4	Syaifulloh	Dampak Kekerasan Orang Tua Pada Perkembangan Kepribadian Anak (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)	Membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua dan sama menggunakan metode penelitian normatif	Penelitian skripsi ini menjelaskan tentang dampak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam perkembangan kepribadian seorang anak. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam.
5	Felly Novia Rahma	Pengaruh <i>Child Abuse</i> (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap	Membahas tentang <i>child abuse</i> (kekerasan pada anak) dalam memperlakukan anak dengan tindakan	Penelitian skripsi ini membahas tentang pengaruh <i>child abuse</i> (kekerasan pada anak) yang dilakukan oleh orang tua dalam memperlakukan dengan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	kekerasan yang dilakukan oleh orang tua	cara yang keras dalam mendidik serta membimbing anak sesuai dengan kemampuan anak mencapai kecerdasannya, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan hakim sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

B. Kajian Teori

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pengertian pidana adalah perbuatan kesalahan yang mana masalah pokok hukum pidana yang mendapatkan pembalasan dari akibat yang dilakukannya disebut dengan hukuman. Hukuman merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang melakukan putusan kepada pelaku yang berbuat kesalahan, tindakan tersebut untuk melindungi masyarakat. Pidana juga termasuk penderitaan seperti halnya pendapat Roeslan Saleh bahwa reaksi atas

delik tersebut merupakan bentuk kenestapaan negara yang diberikan kepada pelaku kesalahan.²⁰

Pemidanaan sendiri merupakan suatu proses dalam bentuk pembalasan atau penghukuman bagi pelaku kejahatan untuk memberi efek jera agar tidak dapat diulangi kembali. Menurut Prof Sudarto kata Penghukuman yang berasal dari kata hukum berarti sebagai “menetapkan hukum”. Pendapat ini dalam artian bahwa hukuman tidak hanya jatuh pada hukum pidana saja tetapi juga bisa bagi hukum

perdata. Pemidanaan memiliki beberapa teori yaitu: Teori Pembalasan atau Teori Absolut, Teori Tujuan atau Teori Relatif, dan Teori Gabungan.²¹Teori absolut merupakan teori klasik dalam hukum pemidanaan dan teori ini disebut dengan teori pembalasan, menurut Vos dalam komentar "Bahwa teori absolut muncul pada abad 18 dengan mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan". Menurut Remmelink berpendapat bahwa "Teori absolut merupakan ciri klasik yang telah diterapkan pada zaman dahulu". Teori relatif merupakan penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana dalam mencegah kejahatan seperti dalam pendapat Von Feuerbach bahwa "Suatu sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuat harus dalam bentuk tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat seseorang dalam melakukan tindak kejahatan". Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori

²⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Penerbit Deepublish, 2018), 83.

²¹ Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 92-94.

absolut dan teori relatif yang mana bersifat pembalasan dalam melindungi ketertiban hukum kepada setiap masyarakat.²²

b. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penanggulangan suatu tindak kejahatan. Sanksi dan pidana, sanksi berarti suatu ancaman bagi setiap pelaku kejahatan pidana, dan pidana merupakan konsep dari bidang hukum pidana sendiri. Maka sanksi pidana merupakan sarana dalam menghadapi kejahatan-kejahatan serta mengancam diri orang lain.


Pidana memiliki 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Maka dari kesalahan tersebut pidana memiliki jenis-jenis pidana pokok yaitu:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat, yang mana pidana ini memiliki banyak perbedaan pendapat dari para ahli. Tidak dapat dipungkiri banyak negara berargumen dan menghapus pidana mati tersebut dari KUHP. Ketentuan pada pasal 11 KUHP yang berbunyi “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat pidana berdiri”. Bentuk pada pasal 11 tersebut sudah banyak negara yang pro dan kontra dalam memilih penghukuman tersebut. Namun

²² Eddy O.S. Hiariej, *prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 5 (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2020), 37-41.



pada terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 merupakan penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara menembak sampai mati.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang sering digunakan untuk penghukuman atau pembalasan dalam menanggulangi masyarakat yang melakukan tindak kejahatan.

Proses pidana penjara memiliki waktu tertentu dalam setiap penghukumannya. Penghukuman pidana penjara paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama seumur hidup atau sesuai waktu yang ditentukan.

Pelaku kejahatan dapat terbebas dari hukuman penjara apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim. Beberapa syarat-syarat tertentu yang dapat meyakini hakim bahwa pelaku yang difonis hukuman beberapa tahun dapat dibebaskan dari penjara. Pidana penjara memiliki 3 sistem yang pertama, yang disebut *Pensylavina* yang dilakukan disetiap sel-sel yang kedua, disebut dengan *auburn system* setiap malamnya dilakukan disel-sel sendiri dan siang hari melakukan kegiatan dengan narapidana lainnya yang ketiga disebut cara yang dilakukan secara bertahap.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara sama-sama ditahan, namun pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Seperti pada hukuman pidana penjara paling lama dapat dijatuhi hukuman 15 tahun atau seumur hidup sedangkan pidana kurungan lebih pendek yaitu seperti paling banyak 1 tahun kurungan. Sesuai dengan pasal 52 yang mana didalamnya tentang terpidana melakukan kesaahan dalam penangkapannya maka masa kurungannya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ menjadi 1 tahun 4 bulan.

4) Pidana Denda


Pidana denda merupakan pidana yang menggunakan perhitungan dana yang harus dibayarkan dan apabila tidak dapat membayar denda sesuai ketentuan pasal maka diganti dengan tambahan pidana kurungan. Perbedaan pidana denda dengan pidana kurungan ialah melalui pembayaran denda sesuai dengan pasal 30 ayat 2 KUHP dan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan kurungan.²³

2. Pelaku Tindak Pidana

a. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan, ikut serta, menyuruh dalam tindak larangan hukum yang disengaja

²³ Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 97-101.




maupun tidak disengaja. Tindak pidana tersebut timbul dalam dirinya sendiri atau digerakkan oleh orang lain sama-sama melanggar hukum sesuai dengan syarat Undang-Undang dasar 1945 maupun undang-undang yang berlaku baik secara unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Beberapa macam seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

1. Seseorang yang melakukan perbuatan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, perbuatan ini disebut dengan (*dader plagen*);
2. Seseorang yang menyuruh orang lain dalam melakukan perbuatan tindak pidana, yang dilakukan paling sedikit dua orang, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku utama melainkan dilakukan oleh orang lain, perbuatan tersebut disebut dengan (*doen plagen*);
3. Seseorang yang turut serta dalam melakukan tindakan melawan hukum secara bersama-sama, paling sedikit yang melakukan dua orang dan seseorang yang melakukan disebut dengan (*dader plagen*) dan yang turut serta disebut dengan (*mede plagen*).

3. Tindak Pidana

a. Rumusan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar aturan hukum dengan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-



undangan serta pelaku dapat dikenakan hukuman pidana. Pendapat ahli hukum yaitu menurut Moeljatno bahwa "Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana bagi yang melanggarnya". Tindak pidana dapat dikatakan perbuatan kejahatan, kejahatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan KUHP. Tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil yang merupakan ketentuan hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk aturan hukum tertulis dalam undang-undang dan KUHP dalam setiap perbuatan melanggar hukum.
- 2) Tindak pidana formil merupakan rumusan dalam bentuk perbuatan yang dilanggar hukum tanpa melihat akibat dari sebab perbuatan tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan teori hukum yang memiliki dua pendirian yakni pendirian monistis yang mencakup perbuatan, akibat serta pertanggung jawaban yang kedua pendirian dualistis yang berarti memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Pendirian yang dianut oleh negara Indonesia adalah aliran monistis, dalam pandangan aliran monistis apabila seseorang atau badan hukum dilakukan tindak pidana maka telah memenuhi syarat pidana dan pemidanaan. Unsur-unsur hukum memiliki dua bagian yaitu:



1) Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Unsur obyektif dalam tindak pidana meliputi:

- a) Perbuatan seseorang yang melawan aturan hukum;
- b) Akibat pada perbuatan tindak pidana tersebut dapat diancam pidana;
- c) Pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dirumuskan ;
- d) Perbuatan yang menyertai keadaan tertentu seperti dimuka umum, seperti dalam pasal 181 KUHP apabila tindak pidana terjadi.

2) Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang ada pada diri pelaku tindak pidana tersebut.

- a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;
- b) Macam-macam kejahatan yang dimaksud dalam aturan KUHP;
- c) Rencana kejahatan yang dilakukan seseorang ketika akan melakukan tindakan melawan hukum;
- d) Seseorang yang mampu bertanggung jawab dalam keadaan yang telah dilakukan.²⁴

²⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 41.

4. Pertanggung Jawaban Pidana

a. Definisi Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian dalam pertanggung jawaban pidana adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Pendapat Van Hamel memberikan pengertian tentang pertanggung jawaban yang berbunyi:


Pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yakni: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁵

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap penyelesaian masalah, dan setiap penyelesaian masalah seseorang tersebut harus mampu menguasai permasalahan yang terjadi dan dapat menyadari suatu makna bentuk kesalahan dan yang bukan kesalahan. Pendapat Van Hamel menyatakan ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu 1) dapat mengerti bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan, 2) dapat memahami sebab akibat yang telah terjadi, 3) seseorang yang mampu atas perbuatannya.²⁶ Kemampuan bertanggungjawab menurut KUHP ayat 44 menyinggung pendapat Pompe yang menyimpulkan bahwa :

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke 5 (Cahaya Atma Pustaka), 155.

²⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Penerbit Deepublish, 2018), 77.


- 
- 1) Pertanggung jawaban pelaku dilihat dari akalnya, apabila terdapat cacat jiwa maka tidak dapat dipidana.
 - 2) Seseorang yang mampu dalam membantu apakah pelaku tersebut cacat jiwa atau tidak dapat dibantu oleh psikiater.
 - 3) Mengetahui apakah ada hubungan antara keadaan jiwanya dengan perbuatannya.
 - 4) Yang dapat mengetahui penilaian terhadap hubungan antara jiwa dan perbuatannya adalah hakim
 - 5) Dan sistem yang dipakai oleh hakim dalam menilai dan menyatakan permasalahan tersebut menggunakan pedoman KUHP.²⁷

Permasalahan yang timbul dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat diadili oleh hakim dengan pertimbangan hukum sesuai dengan KUHP, UU Perlindungan Anak.

c. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum memiliki dua teori yaitu teori etis dan teori utilitis yang mana teori etis adalah teori yang semata-mata untuk keadilan saja, sedangkan teori utilitis adalah yang berfaedah serta menjamin kebahagiaan masyarakat dalam jumlah banyak. Tujuan hukum untuk menjamin keseimbangan antar masyarakat, dan tujuan hukum bertujuan untuk menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh masyarakat. Peraturan-peraturan hukum

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke 5 (Cahaya Atma Pustaka), 165.



bersifat mengatur dan memaksa dalam menjalankan aturan-aturan hukum terhadap masyarakat.²⁸ Peraturan hukum menjadikan asas-asas hukum menjadi dasar pembentukannya. Sehingga untuk memahami peraturan hukum diperlukan adanya asas-asas hukum. Pembentukan aturan hukum yang terbangun atas asas hukum untuk memberikan kejelasan yang disebut dengan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch bahwa "Hukum memiliki 3 nilai dasar atau tujuan yaitu: 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*), 3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)".²⁹ Penelitian ini menggunakan dua nilai dasar tujuan hukum yaitu menggunakan keadilan dan menggunakan kepastian hukum.


5. Pandangan Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan kata dari fiqh jinayah kata fiqh berasal dari kata fiqiha yang berarti paham dan mengerti, adapun kata jinayah sendiri berartikan hasil perbuatan seseorang yang buruk, dan pendapat dari Abdul Qadir Audah memukakan bahwa kata jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara'. Secara umum bentuk aturan yang berdasarkan agama Islam, hukum Islam dan fiqh

²⁸ Dr. Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Reviva Cendekia, Oktober 2015), 5.

²⁹ Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Vol 1, no 1, (Juli 2019), 14.



merupakan sebagian dari hukum pidana Islam yang disiplin dalam syari'at Islam.³⁰

Ajaran agama Islam memiliki beberapa pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan yang mana pada ketiga tersebut termasuk ilmu yang berbeda. Pada ketiga ilmu tersebut seperti ilmu tentang iman disebut ilmu tauhid sebab tentang akidah-akidah, ilmu tentang Islam disebut ilmu fiqh sebab tentang syari'ah, dan ihsan disebut dengan ilmu tasawuf sebab tentang akhlaq atau perilaku setiap manusia. Hukum

pidana Islam ini merupakan syari'at Allah yang mana syari'at tersebut sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Hukum pidana Islam berawal dari perbuatan nabi yang diterapkan kepada para sahabat, para pengikutnya dan setiap manusia baik yang beragama Islam maupun yang non Islam. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyebarkan ilmu agama Islam. Hukum pidana Islam memiliki sumber-sumber hukum pidana Islam, sumber hukum pidana Islam telah Allah tetapkan sumber hukum agama Islam yang dilakukan oleh setiap muslim berupa ketetapan dalam Al-qur'an dan Rasulullah dalam kehendaknya tertulis dalam sebuah hadist-hadist, sumber-sumber hukum pidana Islam terdiri Al-qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad.

Perbuatan yang masuk pada penelitian ini sesuai dengan perilaku yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya pada

³⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (PT.Nusantara Persada Utama 1 Februari 2018), 3.

zamannya yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah hal ini memiliki elemen hukum Islam yaitu *Maqashid Asy-Syari'ah* dan dari aspek sejarahnya. *Maqashid Asy-Syari'ah* memiliki lima perkara dalam tujuan hukum Islam untuk meralisasikan kemaslahatan manusia yaitu:

- 1) *Hifz al-din* (memelihara agama)
- 2) *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifz al-aql* (memelihara akal)
- 4) *Hifz an-nash* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifz al-mal* (memelihara harta)³¹

b. Macam-Macam Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Tindak kekerasan dalam hukum Islam merupakan tindakan melanggar aturan syari'at Islam, tindak pidana hukum atau disebut dengan jarimah yang berarti melawan hukum. Definisi jarimah dalam hukum Islam ialah larangan berupa hukuman ta'zir dan had yang ditentukan oleh kekuasaan Allah SWT. Macam-macam tindak kekerasan dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekerasan secara emosional yang tidak memiliki rasa sabar dalam mengayomi anak sesuai dengan syari'at Islam yang telah dianjurkan oleh Rasulullah dan para ulama Islam dalam

³¹ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan), 35.

mengayomi yang lebih muda seperti menghina, tidak diharapkan lahir.

- 2) Kekerasan secara fisik melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menyeret, dicekik, memperkosa, menjadikan anak sebagai pencari nafkah keluarga, diancam dengan benda tajam.


Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku baik disengaja atau tidak disengaja dapat dibagi beberapa bentuk pelukaan dalam hukum Islam. Kekerasan yang mengakibatkan pelukaan pada seseorang

memiliki beberapa macam area pelukaan yaitu:³²

- a) Memisahkan anggota tubuh
- b) Menghilangkan manfaat anggota tubuh namun anggota tubuh tetap ada
- c) Melukai kepala dan muka
- d) Melukai selain kepala dan muka
- e) Luka yang tidak masuk pada ke empat jenis tersebut.

Allah telah menciptakan anak dalam rahim ibu untuk disayang oleh kedua orang tuanya, dijaga dan dilindungi, agar menjadi anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Amanah orang tua dalam membimbing anak merupakan kewajiban yang akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Tugas orang tua seharusnya memberi kasih sayang terhadap anak, seperti halnya menanam tumbuhan dengan baik maka hasil buahnya akan sangat baik pula.

³²Adi Supriatna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Yang Mengakibatkan Luka Berat", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 47.



Perlakuan orang tua terhadap anak pada era sekarang semakin menjadikan anak sebuah tempat dalam melakukan tindak kekerasan. Macam-macam perlakuan orang tua terhadap anak yang sering terjadi di masyarakat seperti memukul anak dari perlakuan ringan hingga perlakuan berat seperti pada penelitian ini yang membahas tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang dapat menghancurkan fisik dan psikis seorang anak. dalam hukum pidana Islam masuk pada jarimah ta'zir terkait pembunuhan

Tipologi pemberlakuan syari'at Islam pada penelitian ini masuk secara substansial, yang mana memiliki kesamaan antara pemberlakuan secara hukum positif dengan hukum Islam, yaitu dalam hukum Islamnya disebut dengan *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa atau menjaga jiwa yang mana tidak seorangpun dapat menyakiti sehingga akan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, begitu pula dengan hukum positifnya bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus dihukum, maka pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 memiliki kesamaan dalam hukum Islam yaitu masuk kategori syari'at Islam secara substansial. Dalam pandangan Islam memang tidak dikhususkan terhadap hukum pidana Islamnya, namun apabila aturan atau suatu hukuman tidak tercantum dalam hukum pidana Islam maka hukuman akan mengikuti dengan aturan umumnya yaitu menggunakan pertauran perundang-undangan dan KUHP yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN


Metode penelitian merupakan cara peneliti untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti oleh peneliti. Penelitian sangatlah dibutuhkan agar dengan adanya isu hukum yang harus diteliti mendapatkan jawabannya dan dengan menggunakan cara metode penelitian ini dalam pemecahan masalah atau problem yang dilakukan oleh peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari serta menganalisa penelitian dapat terpenuhi dan dapat mendekati kebenarannya dalam memperoleh data suatu penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum dalam mengkaji beberapa materi dalam beberapa buku sesuai dengan judul yang dikaji oleh peneliti. Peneliti menganalisa menggunakan beberapa pedoman hukum seperti undang-undang, ahli hukum, dan beberapa doktrin para sarjana hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh penulis agar sesuatu yang diharapkan dapat terwujud, peneliti akan mendapatkan informasi dalam aspek-aspek mengenai isu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu diantaranya adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute*



approach), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebab adanya aturan norma hukum yang belum jelas dalam bentuk kasus yang ditelaah berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan hakim yang berkekuatan tetap, dan menganalisis beberapa pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua, oleh sebab itu peneliti menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.

1. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang ditelaah dari beberapa bentuk undang-undang (*statute approach*) yang masuk pada isu hukum yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini lebih memahami dari bentuk asas-asas dalam perundang-undangan. Pada penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah memenuhi fakta-fakta menjadi sebuah putusan serta telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini menggunakan putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan apabila ada aturan hukum yang belum atau tidak ada sebelumnya, dan aturan memiliki keganjalan hukum. Pendekatan konseptual ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berasal dari sistem hukum, serta penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang sistem hukumnya tidak universal. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana sesuai dengan konsep yang ada pada penelitian ini yaitu berupa pidana dan ppidanaan, pelaku tindak pidana, tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pandangan hukum Islam.³³


C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan pedoman dalam menyelesaikan sebuah isu yang hendak diteliti. Sumber bahan hukum merupakan tempat mengumpulkan data serta penelitian ini menggunakan data tersebut dari beberapa buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sumber bahan hukum sendiri memiliki beberapa data menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, sumber bahan hukum primer memiliki bahan-bahan yaitu dari perundang-undangan, Putusan, KUHP. Penelitian ini menggunakan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005),133-177.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam, dan KUHP.

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan hukum yang meliputi data yang mendukung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti. Sumber bahan hukum sekunder meliputi beberapa bahan yaitu seperti buku-buku, jurnal, kitab tafsir, artikel serta penelitian-penelitian terdahulu yang berikatan dengan penelitian ini.³⁴


D. Teknik Pengumpulam Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan data pada penelitian yang peneliti dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yang mana pada pendekatan dalam pengumpulan bahan hukum mengkaji informasi terkait pada permasalahan yang berbentuk sumber tertulis. Penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder yang mana pada bahan hukum tersebut menggunakan teknik pengamatan menggunakan perundang-undangan, putusan, jurnal, artikel, buku-buku, serta skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan dengan cara mengaitkan teori dan pokok permasalahan. Proses penulisan pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mana dalam hal tersebut meliputi cara

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005), 181-182.



interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, pengolahan bahan hukum dalam jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dan melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga memperoleh bahan hukum secara adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 67-68.



BAB IV


PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Secara umum Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum. Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berbicara tentang negara hukum yang mana negara hukum sendiri telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno yang dikemukakan pertama kali oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles.³⁶ Hukum merupakan aturan yang mengatur tata tertib setiap manusia. Aturan yang memiliki sumber-sumber hukum, yang mana sumber-sumber hukum memiliki asal mula adanya hukum dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum.

Hukum memiliki ciri-ciri untuk dapat mengenal apa yang disebut dengan hukum ialah adanya perintah atau larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Barang siapa yang melakukan atau melanggar suatu larangan yang telah ada pada hukum maka orang tersebut berhak dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat.

³⁶ Widiyati, *Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (UNISSULA PRESS Semarang, Semarang, 2016), 2.




Hukum memiliki dua bagian yaitu hukum pidana dan hukum perdata (privat), Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada sesuatu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah pidana yang berlaku pada setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku kepada seseorang yang bersifat khusus dalam melakukan perbuatan tertentu. Pidana memiliki arti yaitu perbuatan kejahatan atau kriminal yang melanggar aturan hukum. Perbuatan salah dalam hukum pidana akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan yang dilakukan yang disebut dengan hukuman.

Hukuman merupakan tindakan penegak hukum dalam memberikan efek jera pada setiap perbuatan yang melawan hukum. Pembalasan dalam pidana dapat disebut dengan pemidanaan, pemidanaan merupakan proses dalam bentuk penghukuman bagi pelaku kejahatan serta menjadikan efek jera kepada pelaku agar tidak terulang kembali. Perbuatan pidana termasuk tindakan yang melahirkan suatu penderitaan dalam bentuk kenestapaan negara yang diberikan kepada pelaku kesalahan.

Dalam pendapat tersebut penderitaan yang diperoleh pelaku kejahatan akan memberikan efek jera serta mendapatkan wawasan dalam memahami bahwa aturan yang dibuat oleh negara akan tetap dijatuhkan sesuai dengan perkara yang dilakukan. Pemidanaan pendapat oleh para ahli yang menurut Prof Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang mana sebagai arti "menetapkan hukum". Pendapat Prof Sudarto tersebut memiliki arti bahwa



dalam penghukuman tidak hanya tertuju kepada hukum pidana saja tetapi hukuman tersebut juga bisa berlaku kepada hukum perdata serta menyesuaikan kesalahan apa yang diperbuat dalam hukum perdata.

Pemidanaan mempunyai beberapa teori yaitu teori pembalasan atau teori absolut, teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut merupakan teori dari aliran klasik yang disebut dengan teori pembalasan yang mana dalam pendapat Herbert menyatakan tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami nestapa seperti halnya membuat orang lain menderita. Teori relatif merupakan dasar pemidanaan dalam penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu sebagai perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang mana bersifat pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum dan melindungi masyarakat.

Hukum pidana merupakan aturan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan. Hukum pidana memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal sehingga dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Perbuatan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja yang diberikan oleh negara bagi setiap orang yang melanggar aturan negara. Pemidanaan adalah bentuk pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pendapat

Wesley Cragg menyatakan bahwa pemidanaan memiliki empat pemidanaan masyarakat modern yaitu:³⁷

1. Pemidanaan merupakan sesuatu yang dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pemidanaan ialah gambaran dari sistem peradilan pidana serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi yang berkaitan dengan perbuatan pidana.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami pembaharuan dalam pemidanaan yang merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa dan amerika.
4. Pemidanaan yang dapat digunakan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Perbuatan seseorang yang melanggar aturan hukum dapat diproses dalam pemidanaan. Proses pemidanaan yang dilakukan tersebut selesai, maka akan dijatuhkan sebuah sanksi yang mana sanksi merupakan tindakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan bentuk penanggulangan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh negara serta sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi pidana memiliki arti yaitu sanksi yang berarti suatu ancaman bagi setiap pelaku tindak kejahatan pidana, sedangkan pidana merupakan konsep dalam bidang suatu hukum pidana sendiri. Pidana memiliki 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki jenis-jenis yaitu:

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 5 (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2020), 451-452.

1. Pidana Mati


Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang terbilang terberat dari beberapa pidana yang lainnya. Pidana mati hanya dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang kejam serta dilaksanakan oleh negara terhadap korban bagi pelaku yang bermoral buruk.³⁸ Pidana mati tidak dapat dipungkiri dari aturan KUHP seperti halnya dalam pasal 11 KUHP yang mana dalam pasal tersebut berbunyi tentang "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat pidana berdiri".

Pasal 11 KUHP tersebut merupakan bentuk aturan yang memiliki banyak pro dan kontra dalam setiap negara. Penghukuman tersebut ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkannya. Ketika terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang perubahan Tata Cara dalam pelaksanaan pidana mati yaitu dengan menggunakan cara menembak pelaku tindak kejahatan sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang kerap digunakan dalam penghukuman atau pembalasan atas tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pidana penjara memiliki proses dalam setiap penghukuman atau pembalasan atas tindak kejahatan. Penghukuman

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 5 (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2020), 453.




tersebut mempunyai jangka waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama seumur hidup.

Pidana penjara seumur hidup tercantum apabila ada hukuman mati, dan dialihkan kepada hukuman seumur hidup. Ada keberatan dalam penghukuman pidana penjara seumur hidup apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara seumur hidup seyogyanya dihubungkan dengan pemidanaan karena dalam arti pembalasan dalam pemidanaan bertujuan membatasi terpidana dengan masyarakat luar supaya masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan seperti yang terpidana lakukan. Waktu penghukuman yang diperoleh oleh setiap pelaku akan disesuaikan dengan perbuatan serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman yang hampir sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan sama-sama dipidana dengan segala perbuatannya. Namun perbuatan pidana kurungan hanya berkurun waktu lebih sedikit dari pada pidana penjara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu sarana dalam setiap tindakan yang dihadapi oleh setiap pelaku tindak kejahatan serta yang dapat mengancam orang lain yang melakukan tindak kejahatan tersebut.

Tindakan kejahatan yang mendapat pidana kurungan merupakan tindak kejahatan ringan yaitu ditujukan hanya menjadi pelanggaran bagi setiap perbuatan pidana. Berdasarkan pada pasal 18 KUHP bahwa pidana




kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Pendeknya jangka waktu masa pidana kurungan telah ditegaskan dalam pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat dan ringannya pidana ditentukan dalam urutan pada pasal 10 KUHP, yang mana pidana kurungan masuk pada urutan ketiga diantara pidana mati dan pidana penjara.

Pidana penjara dan pidana kurungan berlakunya terpidana setelah menjalankan dalam tahanan sementara yang mana hakim telah memutuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan hakim dijatuhkan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan sedangkan terpidana telah menjalankan pidana sementara atas perbuatan yang dilakukannya. Maka penghukuman pidana penjara dapat berlaku setelah putusan hakim menjadi hukum tetap, sedangkan penghukuman dipidana kurungan berlaku ketika masa pidana penjara selesai.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Pidana denda memiliki alasan yaitu salah satunya adalah keberatan dalam pidana dalam waktu singkat. Pidana denda memiliki beberapa keuntungan yaitu: 1. Pidana denda tidak menyebabkan terjadi stigmatisasi, 2. Terpidana yang dikenakan pidana denda tetap dapat berkumpul dengan keluarganya, 3. Pidana denda tidak dapat menyebabkan terpidana kehilangan



pekerjaannya, 4. Pidana denda mudah dalam dieksekusi, 5. Dalam terlaksananya pidana denda negara tidak akan menderita kerugian atas penjatuhan pidana denda tersebut.

Kelemahan pembayaran denda dalam pidana denda memiliki yaitu yang hanya menguntungkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Pidana denda paling sedikit pembayarannya dua puluh lima sen. Apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana

kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan dengan derita badan.

Pemahaman dalam sanksi pidana dan bentuk-bentuk pidana, namun dalam pemberian sanksi pidana tersebut harus ada adanya pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan, ikut serta, atau menyuruh dalam melakukan tindak kejahatan atau larangan hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja. Pelaku tindak pidana memiliki beberapa macam seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu:


1. *Dader Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
2. *Doen Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang menyuruh orang lain dalam melakukan tindak kejahatan yang dilakukan paling sedikit dua orang. Namun perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku utama tetapi dilakukan oleh orang lain yang disuruh oleh pelaku utama tersebut.

3. *Dader Plagen* bagi yang melakukannya dan *Mede Plagen* yang turut serta dalam melakukannya, dalam bentuk pelaku yang satu ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku utama dan yang ikut serta.

Pelaku tindak pidana membahas tentang seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilihat secara sengaja maupun tanpa sengaja. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum serta sesuai dalam perundang-undangan, dan pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana yang disebut dengan penghukuman. Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

1. Tindak pidana materiil merupakan ketentuan hukum yang bersifat tertulis dan yang telah dirumuskan dalam bentuk peundang-undangan, KUHP dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Tindak pidana formil, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan serta melanggar hukum tanpa harus melihat sebab dan akibat dalam perbuatan kejahatan tersebut.

Tindak pidana timbul dalam diri seseorang atau digerakkan oleh orang lain yang sama-sama melanggar hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 serta undang-undang yang berlaku secara unsur-unsur objektif maupun secara unsur-unsur subyektif. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur teori



hukum yang memiliki dua pendirian yaitu pendirian monistis didalamnya mencakup pada perbuatan, akibat serta tanggung jawab dan yang kedua adalah pendirian dualistis merupakan pendirian yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Hukum di Indonesia menggunakan pendirian aliran monistis. Pandangan monistis ini suatu aliran yang mana apabila seseorang atau suatu badan hukum melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat pidana dan pembedaan.


Unsur-unsur hukum dibagi menjadi dua bagian yakni unsur objektif

dan unsur subyektif. Unsur objektif merupakan tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dalam perbuatannya dapat dihukum sesuai aturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan unsur objektif tindak pidana meliputi sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum
2. Akibat yang terlihat dalam perbuatan tindak pidana tersebut dapat diancam
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dirumuskan
4. keadaan tertentu yang menyertai muka umum sesuai

Unsur subyektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri dan perbuatan tersebut meliputi:


1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja Adanya kesalahan dalam perbuatan setiap manusia melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja (*dollus atau culpa*)

- 
2. Rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum
 3. Seseorang yang mampu bertanggungjawab setelah keadaan tersebut telah dilakukan

Hukum pidana merupakan aturan yang diberlakukan bagi seseorang kriminal yang melakukan tindak kejahatan dengan memberikan proses yang mana disebut dengan pemidanaan dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan terpidana. Hukum sendiri mempunyai pengaturan yang mana didalamnya tentang hubungan antara hukum dengan lingkungan sekitar. Pengaturan hukum sendiri ialah hubungan sistematis, sistem hukum merupakan kesatuan antara bagian-bagian serta unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain.

Sistem hukum merupakan persatuan dari sistem besar yang bersifat sistem terbuka antara hubungan timbal balik dengan lingkungan dan masyarakatnya. Sistem besar tersebut bermula pada sistem-sistem kecil sebagaimana seperti sistem pendidikan, penerapan hukum, pembentukan hukum, serta sistem lainnya. Hukum pidana memiliki dua bentuk yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam penjelasan penelitian diatas mengenai hukum pidana umum, yang mana menjelaskan tentang apa saja pidana, pemidanaan serta sanksi pidana apa saja yang akan dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana.


Penelitian ini mengambil dasar hukum pidana khusus dalam undang-undang, yang mana membahas tentang sistem yang lebih mendalam. Hukum



pidana khusus dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang dan hukum pidana khusus diluar undang-undang. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang yang mana sistem dan siklus kehidupan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya sesuatu yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat disuatu negara memiliki gejala yang berpangkal kepada tingkah laku. Perilaku masyarakat bersifat deduktif dan juga empiris yang mana deduktif sendiri berarti hukum sebagai kaedah-kaedah yang berpedoman pada aturan tertulis seperti teori-teori, undang-undang dan sebagainya sedangkan menurut empiris hukum merupakan segala sesuatu tingkah laku yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat hidup secara berkelompok antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam berinteraksi satu sama lain.

Manusia dilahirkan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat dengan berbagai karakter dan kepribadian yang berbeda. Ketika manusia dapat hidup bersama dalam masyarakat maka mereka tidak dapat berfokus kepada karakter yang ada pada dirinya saja, namun dengan hidup bersma dalam masyarakat manusia dapat menyetarakan isi fikiran dan perasaan pada sesama manusia lainnya. Manuisa tidak serta merta memiliki kebutuhan yang sama meskipun secara teorinya memiliki kebutuhan yang sama, namun dalam setiap manusia memiliki perbedaan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan konflik yang akan terjadi.




Secara kolektif masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan dalam memahami norma atau kaidah yang diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kaidah atau norma secara universal dalam masyarakat meliputi yaitu: 1. Kaidah/norma agama, 2. Kaidah/norma kesusilaan, 3. Kaidah/norma kesopanan, 4. Kaidah/norma hukum.³⁹ Tujuan sebuah negara dalam menerapkan hukum serta kaedah-kaedah hukum muncul dengan adanya kehidupan para manusia di Indonesia yang bermasyarakat.

Masyarakat hidup saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan kehidupannya. Namun ketidaksadaran pada masyarakat tentang ruang lingkup kehidupan yang lebih awal merupakan sebuah keluarga kecilnya. Ruang lingkup dalam keluarga kecil tersebut didalamnya melingkupi antara orang tua dengan anak.

Sebagai orang tua hendaknya memberikan andil positif terhadap anak dalam edukasi pendidikan serta kasih dan sayang. Orang tua memiliki tanggungjawab penuh dalam mendidik anak dari beberapa aspek kehidupan. Baik buruknya didikan orang tua akan berdampak pada perkembangan masa depan bangsa dan negara.

Terkadang setiap orang tua kurang memahami serta dapat menyadari dari setiap tindakan yang dilontarkan pada anak dapat berdampak baik ataupun buruk. Keluarga memiliki sifat memahami, mengerti, dan menghargai satu sama lain tanpa memandang siapapun dalam keluarga.

³⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 1 (Prenadamedia, Jakarta, 2019), 6.



Perilaku orang tua yang kerap terjadi adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak.

Anak merupakan makhluk tuhan yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang dari setiap orang tua yang telah mendapatkan titipan anugerah seorang anak oleh tuhan. Setiap makhluk tuhan yang memiliki kelebihan akal fikiran yang lebih baik dari berbagai ciptaan lainnya. Begitu pula dengan seorang anak yang memiliki hak sebagaimana dengan manusia lainnya, sehingga tidak akan ada yang dapat merampas hak tersebut.


Anak memiliki akal fikir yang masih sangat tajam, maka bagi setiap perilaku orang tua akan kerap dicontoh oleh setiap anak dengan sangat cepat. Anak memiliki potensi dalam berfikir serta mengolah setiap tindakan orang lain baik orang tua maupun seseorang yang disekitarnya dan kemungkinan besar diterima sejak dini, anak merupakan bentuk penerus generasi masa depan bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta atas perlindungan tindak kekerasan.

Hukum telah mengatur tentang perlindungan anak, namun dalam adanya hukum atau aturan tentang perlindungan anak tersebut masih banyak masyarakat yang lalai dalam memperlakukakan anak dengan baik. Segala tindakan setiap orang tua terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan perlindungan anak dalam perilaku tindak kekerasan oleh orang tua terhadap anak. Peraturan yang berlaku tidak melihat siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun

dalam silsilah kekeluargaan. Penelitian ini meneliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.


Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pada penelitian ini meneliti pada suatu putusan hakim yang mana orang tua tiri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Putusan yang saya ambil dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam, yang mana pada putusan tersebut menyebutkan tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anak pada penelitian ini memiliki kronologi. Kronologi putusan tersebut yaitu pada saat anak yang bernama Jumardi menangis didalam kamarnya dan dari tangisannya tersebut membuat orang tua tirinya merasa geram. Ketika orang tua tiri tersebut merasa kesal atas suara tangisan anaknya ia langsung menghampiri anak tersebut dengan berjalan sambil menarik sang anak kedalam kamar. Setelah sampai didalam kamar orang tua tirinya yaitu bapak tirinya tersebut menginjak kaki dibagian betis sang anak karena anak tersebut belum juga selesai menangis. Anak tidak kunjung berhenti menangis setelah diinjak bagian betisnya oleh ayah tirinya kembali kedalam kamar lalu menginjak dada anak tersebut sampai korban terdiam. Setelah beberapa waktu ayah tirinya (terdakwa) sudah tidak mendengar lagi suara anak (korban) menangis lagi. Ayah tiri pun masuk kembali pada kamar anak (korban) dan membawa sebuah sapu lidi lalu memukulkan kebagian muka anak namun anak tidak mendapatkan respon dalam perbuatan ayah tirinya. Setelah beberapa waktu ayah tiri pun kembali melihat anak (korban) yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



tidak lagi mengeluarkan suara dan ayah tiri (terdakwa) mengambil sarung untuk menutupi tubuh anak (korban). Ibu korban baru saja pulang dan langsung masuk kedalam kamarnya, tepat pada pukul 06.30 ibu korban yang bernama Supiah binti Sapi masuk kedalam kamar anaknya dan melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ibu tidak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya, ia langsung membawa anaknya keluar menuju puskesmas serta melaporkan apa yang terjadi pada anaknya pada polres Mamuju. Setelah diotopsi jenazah seorang anak yang masih berumur kurang lebih 2 tahun dan diperkirakan meninggal sudah lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan dimulai. Dalam pemeriksaan tersebut terdapat luka lebam pada tubuh korban dari benda tumpul pada area dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, alat kemaluan, paha kanan, punggung tangan kiri, betis kaki kiri, selangkangan paha kiri, dan bagian perut. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan dari organ luar saja namun pemeriksaan dalam juga dilakukan dan ada robekan dibagian hati korban yang mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. Kekerasan yang terjadi pada korban merupakan perlakuan dari benda tumpul dan mengakibatkan robekan pada organ dalam tubuh.


Kasus yang dilaporkan oleh ibu kandung korban akhirnya terkuak bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suami barunya. Terungkapnya tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tiri dari korban jumardi, pengajuan penuntut umum meminta kepada majlis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiar 2 bulan kurungan. Majelis hakim



telah mengadili terdakwa dalam putusan bahwa Jusman alias Tabuto bin Katondong terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati serta hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 15 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka akan dibayar menggunakan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan yang diambil oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim dalam penegakan keadilan pada putusan perkara ini disesuaikan dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak telah disebutkan.


Tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua tiri kepada anak telah diputuskan dalam putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., yang mana saksi korban yang bernama Jumardi dan terdakwa yang bernama Jusman selaku ayah tiri korban melakukan tindak kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Perbuatan terdakwa telah diadili oleh putusan hakim yang mana isi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayarkan maka akan dijatuhkan 2 bulan kurungan. Putusan hakim tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak yang mana didalamnya menjelaskan "Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka



pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Namun dalam pasal 80 ayat 4 menyebutkan "Pidana ditambahkan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Tetapi dalam putusan hakim memutuskan sesuai dengan ajuan dari jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dengan pidana 15 tahun penjara dan denda 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah),

Permasalahan pada penelitian ini meneliti mengenai pemberatan hukuman terkait pemberian pidana yang diputuskan oleh hakim sesuai dalam Undang-undang. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dalam pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 yang mana pada ayat 4 tertulis apabila yang melakukan merupakan orang tua tirinya maka akan mendapat tambahan hukuman pidana penjara sepertiga dari putusan awal yang ditentukan.


Peraturan yang dapat mewujudkan keadilan dalam tindak kekerasan terhadap anak telah tertuang pada peraturan UU Pelindungan Anak. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya membahas dalam penghukumannya saja tetapi membahas tentang pelaku tindak kejahatan yang dilakukan kepada korban. Perbuatan kekerasan terhadap anak ringan beratnya perlakuan tetap dinyatakan suatu tindak kekerasan terhadap anak dan penganiayaan. Kejahatan yang terjadi pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana



kekerasan oleh orang tua tiri serta hukumannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sesuai dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Pada pasal 76 C UU Perlindungan Anak sudah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kejahatan yang terjadi pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua tiri serta hukumannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemidanaan atau pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku pada penelitian ini menggunakan teori gabungan, teori gabungan yang mana teori ini mencakup antara teori absolut dan teori relatif yang memiliki tujuan tersendiri yaitu pembalasan, memberikan efek jera terhadap pelaku supaya perbuatannya tidak terulang kembali serta perlindungan masyarakat. Seperti pendapat Vos menyatakan bahwa "Titik berat yang sama dengan pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat".⁴⁰ Yang mana pada penelitian ini menggunakan teori gabungan tersebut untuk memberikan pembalasan sesuai dengan perbuatan pidana pelaku dan diberi hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum.

Mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum perlu adanya peraturan hukum yang didalamnya terkandung asas-asas hukum mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum menerbitkan adanya asas hukum yang bertujuan untuk

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 5 (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2020), 41.




memberikan kejelasan hukum serta kepastian hukum dalam pemidanaan, yang mana tujuan hukum memiliki 3 nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini memiliki kejanggalan dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majlis hakim, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tujuan hukumnya.

Pengaruh terhadap tujuan hukum dalam penelitian ini adalah apabila penghukuman terhadap terpidana tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP. Yang mana tidak memberikan rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman sesuai pasal maka pengaruh yang terjadi adalah kepastian hukumnya tidak tercapai. Penelitian ini menelaah dalam suatu putusan hakim yang mana tidak konsistennya putusan hakim dalam ketidaksesuaian penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sehingga keadilan dan kepastian hukumnya tidak tercapai dengan baik, maka dalam hal ini yang lebih diuntungkan merupakan pihak pelaku dan pihak yang dirugikan merupakan pihak keluarga korban.

B. Pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua

Hukum pidana Islam merupakan sebagian dari hukum Islam atau fiqh yang berarti pemahaman ilmu. Hukum pidana Islam merupakan aturan/syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat baik dalam dunia maupun akhirat. Hukum pidana Islam dimulai sejak diutusnya Rasulullah SAW untuk ilmu agama Islam.



Perbuatan Rasulullah dalam melakukan penyebaran agama Islam diterapkan kepada para sahabat. Penyebaran tersebut dilakukan pada setiap pengikut baik yang beragama Islam maupun non Islam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan setiap umat yang ada dimuka bumi ini. Memberi pemahaman tentang Islam merupakan hal yang ingin Rasulullah tunjukkan kepada umat manusia.

Hukum pidana Islam berasal dari kata fiqh, yang mana fiqh ini dibagi menjadi enam bagian oleh para ulama yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh siyasah, fiqh mawaris, dan fiqh jinayah. Pada penelitian menggunakan fiqh jinayah yang mana dalam arti fiqh jinayah sendiri yaitu fiqh berarti pemahaman atau mengerti dan adapun arti dalam jinayah sendiri berarti hasil perbuatan seseorang yang buruk. Pengertian jinayah juga disebut sebagai delik atau tindak pidana. Fiqh jinayah merupakan perbuatan atau larangan yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan dalam hukum Islam. Perbuatan tindak pidana dalam Islam merupakan perbuatan larangan, seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan lain-lain yang dapat diberikan hukuman atau peringatan bagi setiap pelaku yang melakukan kemudharatan sesuai dengan syara'.⁴¹ Syara' merupakan pencegahan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang berhubungan dengan setiap perbuatan seseorang yang telah baligh dan berakal (seseorang yang mampu bertindak hukuman).

⁴¹ Muhammad Nu, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (Yayasan Pena Aceh, 2020), 14.


Perbuatan yang masuk pada penelitian ini sesuai dengan perilaku yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya pada zamannya yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah hal ini memiliki elemen hukum Islam yaitu *Maqashid Asy-Syari'ah* dan dari aspek sejarahnya. Fiqh mengenai *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan pemahaman tentang kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Menurut Satria Efendi *Maqashid syari'ah* mengandung pengertian umum dan khusus, pengertian dalam umumnya adalah yang sifatnya mengacu pada ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, sedangkan yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁴² Sebagaimana dalam hal tersebut *maqashid syari'ah* memiliki lima perkara dalam tujuan hukum Islam untuk meralisasikan kemaslahatan manusia yaitu:

1. *Hifz al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama yang berdasarkan pada kepentingannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Memelihara agama dalam *daruriyat* yaitu memelihara kewajiban keagamaan, seperti melakukan ibadah dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Memelihara agama *hajiyyat* yaitu melakukan ketentuan agama dengan memiliki maksud menghindari kesulitan, seperti halnya melakukan ibadah diluar dengan cara menjamak bagi seseorang yang melakukan bepergian.

⁴² Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan), 32.

- 
- c. Memelihara agama dalam *tahsiniyyat* adalah yang mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia serta kewajibannya kepada Tuhan seperti menutup aurat, berakhlak terpuji.

2. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa merupakan bentuk syariat Islam dalam mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan suatu cara pernikahan dan keturunan, supaya dapat saling menjaga dan menjamin kehidupan manusia.

- a. Memelihara menurut *dururiyat* merupakan terpenuhi kebutuhan pokok dalam mempertahankan hidup
- b. Memelihara jiwa menurut *hajiyyat* merupakan seseorang dapat berburu demi kelangsungan hidupnya.
- c. Memelihara jiwa menurut *tahsiniyyat* merupakan ditetapkannya cara makan dan minum, perihal dengan kesopanan yang mana tidak mengancam jiwa manusia.

3. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan makhluk Tuhan yang Allah SWT berikan bagi setiap umat manusia supaya dapat membedakan dengan makhluk lainnya. Allah SWT memberikan akal supaya dapat dijaga dan memanfaatkan akal untuk mendapat pengetahuan. Memelihara akal dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Dalam tingkat *dururiyat* diharamkan minuman keras
- b. Dalam tingkat *hajiyyat* anjuran dalam menuntut ilmu pengetahuan

c. Dalam tingkat *tahsiniyyat* menghindari diri dari khayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya.

4. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara menjaga keturunan agar terhindar dari suatu bentuk zina dengan menganjurkan pernikahan apabila melanggarnya maka hukum yang memberikan pembalasan bagi pelakunya. Memelihara keturunan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Memelihara menurut *dururiyyat* mengisyaratkan pernikahan daripada

berzina


b. Memelihara menurut *hajiyyat* ditetapkannya mahar bagi suami dan penjatuhan talak.

c. Memelihara menurut *tahsiniyyat* diisyaratkan dengan meminang dalam perkawinan.

5. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Memelihara menjaga harta yang mana perlindungan harta seperti halnya dengan pepatah mengatakan "Harta bukan segalanya, namun semuanya membutuhkan harta". Pada perlindungan harta ini sebagaimana untuk mengembangkan kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhan sekunder, primer, dan tersier kehidupan. Memelihara harta dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Memelihara harta menurut *dururiyyat* diisyaratkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

- 
- b. Memelihara harta menurut *hajiyyat* seperti halnya diisyaratkan dengan jual beli dengan menggunakan salam, apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan mempersulit seseorang yang membutuhkan modal.
- c. Memelihara menurut *tahsiniyyat* ketentuan supaya terhindar dari penipuan.⁴³

Perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman perlu adanya tindakan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana Islam. Unsur-

unsur tindak pidana Islam meliputi:

- 1) Unsur formal rukun syar'i (*al-ruk'n al-syar'i*), perbuatan harus ada dalil atau teks yang dapat melarang tentang perbuatan tindak pidana sesuai dengan asas legalitas hukum pidana Islam yaitu "*la hukma li af'al al uqula*" yang berarti tidak dapat dijatuhi hukuman bagi perbuatan seseorang yang berakal sebelum adanya nash (aturan). Maka perbuatan tersebut dapat diancam sesuai dengan hukuman yang telah ada.
- 2) Unsur material rukun maddi (*al-ruk'n al-maddi*), seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam bentuk melakukan perbuatan yang nyata maupun perbuatan tidak berbuat atau adanya suatu tindakan melawan hukum. Perbuatan dalam rukun maddi disebut dengan unsur material.
- 3) Unsur perilaku (*al-ruk'n al-adabi*), pelaku harus seorang mukallaf (seseorang yang dapat dijatuhi hukuman) yang telah dewasa/baligh.

⁴³ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan), 49.


Perbuatan seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang tidak dapat dijatuhi pertanggung jawaban hukum seperti anak kecil, orang gila, seseorang yang tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang telah masuk pada kategori dalam unsur-unsur dapat diberi hukuman, maka ada beberapa macam jarimah (pembuatan dosa) yaitu seperti: Jarimah Qishas, Jarimah Huddud, dan Jarimah Ta'zir. Pada penelitian ini masuk pada jarimah ta'zir, jarimah ta'zir merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' serta dapat diancam hukuman (had atau ta'zir). Perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijatuhi hukuman, maka yang mana jarimah ta'zir memiliki beberapa macam-macam jarimah ta'zir yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan
- 2) Jarimah ta'zir yang mengakibatkan luka atau bentuk kekerasan fisik
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
- 4) Jarimah ta'zir dalam bentuk kejahatan terhadap kehormatan serta kerusakan akhlak
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan ketertiban bermasyarakat
- 6) Jarimah ta'zir bagi keamanan dan kestabilan pemerintahan.⁴⁴

Beberapa macam-macam jarimah ta'zir diatas memiliki ciri ciri dalam setiap macam penghukumannya. Penelitian ini dalam pandangan hukum pidana Islam membahas tentang jarimah ta'zir yang berkaitan

⁴⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*,(CV. Amanah, Februari 2020), 201.



dengan pembunuhan. Pandangan hukum Islam dalam perbuatan tindak kekerasan, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Kekerasan merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis serta menurut Islam telah melenceng dari syari'at Islam. Sebab, dalam syari'at Islam telah dijelaskan bagi setiap manusia hendaknya selalu berbuat baik serta dapat menjaga hawa nafsu, amarah, serta tindakan yang merugikan orang lain. Kekerasan merupakan perlakuan yang dapat menyerang atau serangan secara fisik dan mental psikis seseorang.⁴⁵

Perbuatan yang dianjurkan dalam Islam ialah apabila anak melakukan kesalahan yang perlu orang tua lakukan dalam menghukum atau memberi efek jera terhadap anak namun memiliki batasan-batasannya, seperti menasehati jika mengulangnya lagi diberi teguran apabila diulangi kembali dimarahi dan memberi efek jera seperti memukul, mencubit dan sebagainya, sehingga anak merasa takut untuk mengulangi kembali. Namun perbuatan tersebut apabila sang anak melakukan kesalahan yang melanggar aturan Islam sendiri seperti halnya sholat, yang mana sang anak seharusnya sudah menunaikan sholat tetapi sang anak melanggarnya maka orang tua perlu memberikan hukuman terhadapnya. Sebab Anak merupakan permata dalam keluarga, kehadiran anak sangat dinantikan bagi setiap orang tua namun perlakuan orang tua yang tidak

⁴⁵ Irda Misraini, "Perspektif Tentang Kekerasan Suami Terhadap Istri", Vol. XIV, No. 1 (Juni Tahun 2015), 119.

dapat memberikan kasih sayang yang baik terhadap anak mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam Islam anak sangat diharapkan serta sebagai penerus keturunan mereka. Penerus merupakan bentuk pewaris masa depan bangsa dalam menegakkan kebenaran.⁴⁶ Rangka mendidik anak dan memelihara diri serta keluarga dapat dipahami dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَسْتُوا آدَابَهُمْ. (رواه ابن ماجه)

Rasulullah SAW, bersabda: Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya". (H.R. Ibn Majah).

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tidak dianjurkan hingga melebihi batas sehingga sang anak merasa tertekan secara psikis maupun fisiknya. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang yang dapat dijatuhkan hukuman terutama pada pelukaan secara fisik. Ada beberapa macam tindak kekerasan dalam hukum pidana Islam yaitu:

- a) Kekerasan secara mental atau emosional seperti halnya rasa sabar seseorang dalam mengayomi yang lebih muda, menjaga, mendidik, menasehati, tidak mencela, dan tidak menghina keberadaan orang lain.
- b) Kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti memukul, mencekik, mendorong, menendang, menarik, meremas, diancam dengan benda tajam, diperkosa, dan lain-lain.

Pada penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap anak serta mengakibatkan hilangnya nyawa sang anak yang dilakukan oleh

⁴⁶ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Vol 15. no.2 (Juli-Desember 2016), 117.

orang tua. Perbuatan tersebut masuk pada dua bentuk kekerasan fisik yaitu: ⁴⁷

a) Melukai kepala atau muka (*Asy-Syijaj*)

Sesuai dalam pendapat Imam Abu Hanifah *Asy-Syijaj* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) *Al-Kharishah*, pelukaan pada kulit namun tidak mengeluarkan darah.
- 2) *Ad-Damiyah*, pelukaan yang mengakibatkan keluar darah.
- 3) *Al-Badiyah*, pelukaan sampai mengenai daging.
- 4) *Al-Mutalahimah*, pelukaan terhadap pemotongan daging lebih dalam dari *Al-Badiyah*.
- 5) *As-Simhaq*, pemotongan daging yang lebih dalam dari *al-mutalahimah*.
- 6) *Al-Mudhihah*, pelukaan yang lebih dalam hingga tulang terlihat.
- 7) *Al-Hasyimah*, pelukaan hingga memotong atau memecahkan tulang.
- 8) *Al-Munqilah*, pelukaan hingga menggeser atau mematahkan tulang.
- 9) *Al-Ammah*, pelukaan hingga sampai pada selaput antara tulang dan otak.
- 10) *Ad-Damighah*, pelukaan yang merobek selaput antara otak dan tulang sehingga otak terlihat.

⁴⁷Adi Supriatna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Yang Mengakibatkan Luka Berat", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 48-49.

b) Melukai selain kepala dan muka (*Al-Jirah*)

1) *Al-Ja'ifah* pelukaan hingga kedalam rongga badan dada dan perut, baik bagian punggung, lambung, dan lain-lain


2) *Ghairu Ja'ifah* pelukaan yang tidak sampai pada rongga bagian dalam badan

Perbuatan orang tua terhadap anak pada penelitian ini masuk pada kekerasan *Asy-Syijaj* dan *Al-Jirah*, yang mana kekerasan orang tua terhadap anak oleh orang tua terhadap anak yang mengakibatkan

hilangnya nyawa anak dikarenakan bentuk kekerasan yang dialami oleh anak. Akibat kekerasan dari benda tumpul tersebut mengakibatkan berupa

luka memar bagian dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, buah zakar kemaluan, selangkangan paha kiri, paha kanan luar, punggung tangan kiri, betis kiri, perut, serta luka dalam perut yang mengakibatkan robek dibagian hati hingga pendarahan. Sehingga perbuatan tersebut masuk pada kekerasan *Asy-Syijaj* yang berupa *Al-Kharishah* dan *Al-Jirah* berupa bagian *Al-Ja'ifah* (bagian dalam tubuh).

Tipologi pemberlakuan syari'at Islam pada penelitian ini sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi maka masuk secara substansial, yang mana memiliki kesamaan antara pemberlakuan secara hukum positif dengan hukum Islam, yaitu dalam hukum Islamnya disebut dengan *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa atau menjaga jiwa yang mana tidak seorangpun dapat menyakiti sehingga akan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga dengan hukum positifnya bahwa siapapun yang



melakukan pelanggaran maka harus dihukum, pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 yang mana perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua memiliki kesamaan dalam hukum Islam sehingga masuk kategori syari'at Islam secara substansial.

Menurut pandangan hukum pidana Islam tentang perbuatan tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, penelitian ini mengangkat kasus kekerasan yang terjadi sesuai dengan putusan hakim. Penghukuman pada penelitian ini tidak dikhususkan kepada hukum pidana Islam, maka

aturan atau hukuman yang hendak diteliti tidak tercantum atau tidak menggunakan aturan sesuai dalam hukum pidana Islam, maka hukuman akan mengikuti sesuai dengan aturan umumnya yaitu menggunakan peraturan undang-undang dan KUHP.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu diantaranya:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua serta dalam penelitian ini meneliti putusan Nomor 183/Pd.Sus/2016/PN.Mam., penjatuhan pidanaannya menggunakan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini yang hendak diteliti ketidaksesuaian pidanaan, yang mana penjatuhan hukuman terhadap terdakwa seharusnya sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Oleh karena itu, apabila penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak maka, keadilan dan kepastian hukumnya dalam tujuan hukum tidak dapat tercapai serta dengan tidak konsistennya putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman maka pihak yang diuntungkan adalah pihak pelaku dan pihak yang dirugikan adalah pihak keluarga korban.
2. Pandangan hukum Islam yang mana bentuk kekerasannya berupa *Asy-Syijaj* dibagian *Al-Kharishah* dan *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*, jenis penghukuman dalam hukum pidana Islam masuk kepada jarimah ta'zir yang mengenai tindak pembunuhan. Terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua memiliki kesamaan dalam hukum Islamnya sehingga masuk kategori pemberlakuan syari'at Islam secara substansial. Namun penghukuman pada penelitian ini diselesaikan sesuai



dengan aturan umumnya yaitu menggunakan Undang-Undang dan KUHP yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam memutuskan hukuman terhadap perbuatan seseorang sebaiknya majlis hakim lebih teliti kembali dengan penjatuhan hukuman tersebut telah sesuai dengan perbuatan seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP .
2. Dalam pandangan hukum Islam pada kasus ini setiap perbuatan dalam hukum pidana Islam memiliki beberapa macam penghukuman, namun sampai saat ini tidak semua penghukuman tersebut dapat dilakukan pada setiap wilayah seperti dalam wilayah aceh yang menerapkan peraturan hukum Islam, berbeda dengan wilayah lainnya yang menerapkan aturan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Darmini dan Abdullah. *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Penerbit Literasi Nusantara, 2021.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Nu, Muhammad. *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Utama, 2018.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Utama, 2018.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: UNISSULA PREES Semarang, 2016.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam.



Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2016

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang perubahan tata cara dalam pelaksanaan pidana mati

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Skripsi

Guntari, Elsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang Dilakukan Oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Eminurlita. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak." Skripsi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP, PGRI, Sumatera Barat, 2018.

Mahmudi, Iman Nur. "*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Syaifullah. "Dampak Kekerasan Orangtua Pada Perkembangan Anak." Skripsi, Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Rahma, Novia Felly. "Pengaruh *Child Abuse* (Kekerasan Pada Anak) Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

Supriatna, Adi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Yang Mengakibatkan Luka Berat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Harahap, Riska Harnysah. "Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.

Jurnal

Julyano, Mario. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Vol 1. no.1. (Juli 2019).

Nur'aeni. Kekerasan Orang Tua Pada Anak. Vol 2. no.2 (Juli-Desember 2017).



Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". Vol 15. no.2 (Juli-Desember 2016).

Misraini, Irda. "Perspektif Tentang Kekerasan Suami Terhadap Istri". Vol. XIV. No. 1 Juni Tahun 2015.

Sudarwanto, Al Sentot. "Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Vol 40. no 2 (April 2011).

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Dwi Novia Islamiah
Nim : S20194013
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksa paksaan dari siapapun.

Jember , 18 Desember 2023
Saya Yang Menyatakan



Putri Dwi Novia Islamiah
NIM: S20194013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : JUSMAN Als TABUTO bin KATONDONG ; -----
 Tempat lahir : Pasada; -----
 Umur/tanggal lahir : 24 tahun/tahun 1992; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Dusun Adi-Adi Desa Pasada Kec. Simboro Kab. Mamuju; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. dan Rekan**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia yang berkantor di Jln. M. Husni Thamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju, berdasarkan penetapan Nomor: 183/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tanggal 18 oktober 2016; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

- | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--------|--------|-----|
| 1. Penetapan | Ketua | Pengadilan | Negeri | Mamuju | No. |
|--------------|-------|------------|--------|--------|-----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 12 Oktober 2016, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 183/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 12 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa JUSMAN Als TABUTO bin KATONDONG, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-91/Mju/Euh.2/10/2016

tertanggal 29 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa JUSMAN Alias TABUTO Bin KATONDONG bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan kekejaman, Kekerasan atau ancaman Kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I Angka 65 Atas perubahan pasal 80 ayat (4) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun Penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp` 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ikat sapu lidi.
- 1 (Satu) Buah sarung Merk Sarung Samarinda warna kuning coklat

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertatap kepada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-91/MJU/Euh.2/10/2016, tertanggal 11 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Jusman Als. Tabuto bin Katondong pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Limbong Bassi Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan matinya korban Jumardi yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang berada dikamarnya mendengar suara tangisan korban Jumardi yang merupakan anak tiri terdakwa, dikamar sebelah sehingga membuat terdakwa jengkel lalu menuju ke kamar korban kemudian mengambil korban Jumardi dengan jalan ditarik menuju ke depan rumah namun korban tidak berhenti menangis lalu terdakwa membawa masuk lagi sambil menginjak kaki korban yang sedang duduk bagian betisnya dan menyeret korban masuk kedalam kamar. Korban yang tidak mau berhenti menangis membuat terdakwa makin jengkel sehingga masuk ke kamar korban kemudian menginjak dibagian dada korban hingga korban terdiam, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamarnya. Terdakwa yang tidak mendengar lagi suara tangisan korban selanjutnya keluar mengambil sapu lidi dan memukulkan kebagian muka korban namun korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamarnya. Lama tidak terdengar suara korban, terdakwa lalu menuju ke kamar korban dan melihat korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa mengambil sarung untuk menutupi bagian badan korban selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar tidurnya. Beberapa jam kemudian ibu korban saksi Supiah binti Sapi' kembali kerumah dan melihat korban Jumardi tidur menggunakan sarung serta kedua anaknya yang lain sudah tertidur lalu saksi Supiah masuk ke kamar disusul terdakwa yang merupakan suami saksi Supiah, pada saat hendak tidur terdakwa mengatakan kepada istrinya (saksi Supiah) bahwa "besok mau kerumah orang tuanya" namun saksi Supiah mengatakan "jangan maki dulu naik karena mau masuk di acara tausiah (baca terakhir almarhum nenek saksi) kemudian terdakwa menjawab "haruska pulang ke kampung besok" kemudian mereka tidur. Pagi hari sekira pukul 06.30 wita saksi Supiah bangun namun suaminya yaitu terdakwa Jusman als Tabuto bin Katondong sudah tidak ada kemudian saksi keluar kamar untuk membangunkan anaknya (korban Jumardi) namun tidak bergerak lagi dan saksi melihat kedua bola mata korban sudah kerumuni semua dan saat itulah saksi baru mengetahui kalau anaknya Jumardi sudah meninggal dunia lalu menggendong ke rumah saksi Harma sambil menangis dan mengatakan kenapa ini anakku kemudian dijawab saksi Harma "saya juga tidak tau kamuji ada dirumah" lalu saksi menuju ke rumah ibunya lalu membawa korban Jamardi ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu saksi Supiah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mamuju.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 047/88/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia terjadi beberapa jam yang lalu sebelum pemeriksaan akibat benturan/kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kan atas dan perut kiri bawah.

Disertai hematom pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan. Anjuran : di perlukan pemeriksaan Autopsi pada korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian;

- Selanjutnya dilakukan Autopsi oleh Dokter Forensik Bidokkes Polda Sulsel Nomor : R/06/VER/VIII/2016/Doksik tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eko Yuniato, Sp.F., MHKes, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah bayi laki-laki, berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Jenazah dalam keadaan pembusukan awal, dan diperkirakan meninggal lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul di beberapa bagian tubuh berupa luka memar di dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, buah zakar alat kemaluan, selangkangan paha kiri, paha kanan luar, punggung tangan kiri, betis kaki kiri, dan perut. Luka tersebut terjadi pada kondisi saat masih hidup (intravital).
3. Dari pemeriksaan tersebut juga ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul yang terjadi pada saat lampau berupa bekas-bekas luka di tangan kanan dan kiri, serta punggung.
4. Dari pemeriksaan dalam, kekerasan tumpul di perut mengakibatkan resapan darah pada kulit, otot dan beberapa organ dalam seperti usus. Ditemukan pula luka robek di hati yang dapat mengakibatkan pendarahan hebat.
5. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul di perut yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan perdarahan hebat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 65 atas perubahan pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Jusman Als. Tabuto bin Katondong pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Limbong Bassi Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan matinya korban Jumardi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang berada dikamarnya mendengar suara tangisan korban Jumardi yang merupakan anak tiri terdakwa, dikamar sebelah sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 01/2016

putusan mahkamah agung no 01/2016 ke kamar korban kemudian mengambil korban Jumardi dengan jalan ditarik menuju ke depan rumah namun korban tidak berhenti menangis lalu terdakwa membawa masuk lagi sambil menginjak kaki korban yang sedang duduk bagian betisnya dan menyeret korban masuk kedalam kamar. Korban yang tidak mau berhenti menangis membuat terdakwa makin jengkel sehingga masuk ke kamar korban kemudian menginjak dibagian dada korban hingga korban terdiam, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamarnya. Terdakwa yang tidak mendengar lagi suara tangisan korban selanjutnya keluar mengambil sapu lidi dan memukulkan kebagian muka korban namun korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamarnya. Lama tidak terdengar suara korban, terdakwa lalu menuju ke kamar korban dan melihat korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa mengambil sarung untuk menutupi bagian badan korban selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar tidurnya. Beberapa jam kemudian ibu korban saksi Supiah binti Sapi' kembali kerumah dan melihat korban Jumardi tidur menggunakan sarung serta kedua anaknya yang lain sudah tertidur lalu saksi Supiah masuk ke kamar disusul terdakwa yang merupakan suami saksi Supiah, pada saat hendak tidur terdakwa mengatakan kepada istrinya (saksi Supiah) bahwa "besok mau kerumah orang tuanya" namun saksi Supiah mengatakan "jangan maki dulu naik karena mau masuk di acara tausiah (baca terakhir almarhum nenek saksi) kemudian terdakwa menjawab "haruska pulang ke kampung besok" kemudian mereka tidur. Pagi hari sekira pukul 06.30 wita saksi Supiah bangun namun suaminya yaitu terdakwa Jusman als Tabuto bin Katondong sudah tidak ada kemudian saksi keluar kamar untuk membangunkan anaknya (korban Jumardi) namun tidak bergerak lagi dan saksi melihat kedua bola mata korban sudah kerumuni semua dan saat itulah saksi baru mengetahui kalau anaknya Jumardi sudah meninggal dunia lalu menggendong ke rumah saksi Harma sambil menangis dan mengatakan kenapa ini anakku kemudian dijawab saksi Harma "saya juga tidak tau kamuji ada dirumah" lalu saksi menuju ke rumah ibunya lalu membawa korban Jamardi ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu saksi Supiah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mamuju.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 047/88/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia terjadi beberapa jam yang lalu sebelum pemeriksaan akibat benturan/kekerasan tumpul pada daerah perut kanan atas dan perut kiri bawah. Disertai hematoma pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan. Anjuran : di perlukan pemeriksaan Autopsi pada korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian;
- Selanjutnya dilakukan Autopsi oleh Dokter Forensik Bidokkes Polda Sulsel Nomor : R/06/VER/VIII/2016/Doksik tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eko Yuniarto, Sp.F., MHKes, dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa jenazah bayi laki-laki, berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Jenazah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.agung.go.id diperkirakan meninggal lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul di beberapa bagian tubuh berupa luka memar di dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, buah zakar alat kemaluan, selangkangan paha kiri, paha kanan luar, punggung tangan kiri, betis kaki kiri, dan perut. Luka tersebut terjadi pada kondisi saat masih hidup (intravital).
3. Dari pemeriksaan tersebut juga ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul yang terjadi pada saat lampau berupa bekas-bekas luka di tangan kanan dan kiri, serta punggung.
4. Dari pemeriksaan dalam, kekerasan tumpul di perut mengakibatkan resapan darah pada kulit, otot dan beberapa organ dalam seperti usus. Ditemukan pula luka robek di hati yang dapat mengakibatkan pendarahan hebat.
5. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul di perut yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan pendarahan hebat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 65 atas perubahan pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni: saksi SUPIAH binti SAPI', saksi HARMA binti SAPI' dan KATONDONG, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

SAKSI SUPIAH binti SAPI'

- Bahwa kejadiannya Pada hari jumat tanggal 05 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita – 18-30 wita di rumah saksi Limbong bassi Desa Salleto Kec.Simboro Kab.mamuju
- Bahwa yang menjadi korban yakni Korban JUMARDI yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa yang merupakan suami saksi bapak tiri dari Korban JUMARDI;
- Bahwa Korban JUMARDI berumur 2 tahun 7 bulan karena iya lahir pada 21 Desember 2013
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban JUMARDI pada saat itu;
- Bahwa Pada saat setelah kejadian saksi melihat di perut Korban JUMARDI mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban JUMARDI tanpa saksi ketahui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~sebagai~~ ~~terdakwa~~ melakukan penganiayaan terhadap Korban

JUMARDI, Korban JUMARDI meninggal dunia;

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 1 tahun lebih pada tahun 2015 namun saksi lupa bulannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI HARMA binti SAPI'

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat didalam rumah saksi SUPIAH di Dusun Limbong bassi Desa Salletto kec.Simboro Kab.Mamuju
- Bahwa nama anak kandung saksi SUPIAH yakni bernama Korban JUMARDI yang umurnya saksi diperkirakan lebih kurang 2 (dua) tahun
- Bahwa yang pertama kali menemukan anak kandung saksi SUPIAH yang sudah meninggal dunia adalah saksi SUPIAH sendiri;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saksi sendiri dimana pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita datang saksi SUPIAH kerumah saksi sambil menangis dan menggendong anaknya yang bernama korban JUMARDI dan saksi SUPIAH berkata " **kenapa ini anakku meninggalmi**" dan saksi jawab " **saya juga tidak tahu karena kamuji itu yang ada dirumahmu**" dan saksi SUPIAH mengatakan lagi " **panggil mama kenapa ini anakku**" selanjutnya anak saksi SUPIAH bernama saksi LIDIANA yang masih berumur kira-kira 3 (tiga) tahun berkata " **na injak jusman kemarin**" dan saksi katakan lagi " **na apai?**" dan saksi LIDIANA menjawab " **nainjak kakinya**" dan saksi katakan lagi " **apanya lagi**" dan dijawab lagi saksi LIDINA mengatakan " **matanya**" selanjutnya saksi SUPIAH membawa korban JUMARDI ke puskesmas
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi SUPIAH atau ayah tiri dari korban JUMARDI
- Bahwa terakhir saksi bertemu korban JUMARDI pada hari jumat tanggal 5 agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita saksi melihat korban JUMARDI bermain didepan rumahnya bersama saksi LIDIANA selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi masih mendengar suara korban JUMARDI menangis dan yang saksi ketahui pada pukul 16.00 wita hanya korban JUSMAN yang ada dirumah menjaga ketiga anaknya karena pada pukul 16.00 wita saksi SUPIAH pergi ke rumahnya keluarga di SUMEHA dusun limbong bassi desa salletto kec.simboro kab.mamuju untuk menghadiri acara baca terakhir nenek saksi dan pada pukul 20.00 wita saksi SUPIAH pulang kerumah dan sempat singgah dirumah saksi minta solar untuk dipake nyalakan pelita karena dirumahnya gelap
- Bahwa yang tinggal didalam rumah tersebut adalah Terdakwa,Saksi SUPIAH, dan ketiga anaknya masing-masing bernama saksi LIDIANA yang berumur 3 tahun,Sdr JUMARDI yang berumur kira-kira 2 tahun dan saksi AFDALIA yang berumur kira-kira 9 bulan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.kandung.ung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban JUMARDI karena dia adalah cucu tiri saksi dan terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dengar bahwa Pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban JUMARDI adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban JUMARDI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal Lel. JUMARDI Alais TABUTO karena dia adalah anak tirinya.;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban JUMARDI adalah terdakwa sendiri yang melakukan penganiyaan terhadap Korban JUMARDI hingga meninggal Dunia
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban JUMARDI tersebut pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Lembang Bassi Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa menginjak kaki kanan lalu kemudian mendorong perut dan pada saat Korban JUMARDI terjatuh lalu terdakwa menginjak Perut dari Korban JUMARDI menggunakan kaki kanan terdakwa selama 5 (lima) Detik dan pada saat itu Korban JUMARDI tidak Bernafas /sudah mati setelah itu terdakwa mengambil Sapu lidi lalu memukuli wajah dari Korban JUMARDI secara berulang kali menggunakan Sapu Lidi namun saat itu Korban JUMARDI sudah tidak bersuara lagi (sudah mati) lalu terdakwa menyelimuti bagian dada sampai kaki menggunakan Sarung ke tubuh Korban JUMARDI
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menganggap Korban JUMARDI telah meninggal dunia adalah karena matanya melotot (Bola Mata tidak buka tutup), Badan tidak bergerak lagi dan perut tidak naik turun seperti layaknya orang bernafas, serta tidak mengeluarkan suara lagi /menangis
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban JUMARDI karena Korban JUMARDI sering buang air besar di dalam rumah terdakwa
- Bahwa tujuan terdakwa adalah hanya ingin agar Korban JUMARDI tidak membuang Air Besar di dalam rumah lagi
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah Sapu Lidi pada saat terdakwa memukuli mulut dari Korban JUMARDI
- Bahwa korban meninggal Pada saat terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban JUMARDI dan pada saat itu Korban JUMARDI dalam keadaan sehat / tidak sakit
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita Korban JUMARDI buang air besar di Lantai dalam rumah lalu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri di kiri dari lel. JUMARDI Alias TABUTO untuk keluar rumah namun setelah di dekat pintu terdakwa langsung menginjak kaki kanan lalu kemudian terdakwa mendorong Perut korban JUMARDI yang mengakibatkan dirinya terjatuh dan pada saat korban JUMARDI terjatuh lalu terdakwa menginjak perut dari korban JUMARDI menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa memukul mulut dari Korban JUMARDI secara berulang kali menggunakan Sapu Lidi setelah itu terdakwa menyelimuti bagian dada menggunakan sarung kepada Korban JUMARDI namun pada saat terdakwa menyelimuti Korban JUMARDI apakah dirinya masih bernafas atau tidak.

- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari kamar, pada saat itu korban JUMARDI menangis kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tengah dan mengambilnya dan membawakorban JUMARDI dengan cara memopong korban keluar dari kamar setelah itu terdakwa membawa korban JUMARDI keluar dari rumah kemudian membawanya kembali masuk ke dalam rumah, pada saat korban JUMARDI duduk terdakwa menginjak kaki kirinya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa membawa korban JUMARDI ke dalam kamarnya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar terdakwa dan mengambil sapu lidi di belakang pintu rumah dan terdakwa melihat korban JUMARDI sedang baring sambil menangis lalu terdakwa memukul wajah korban JUMARDI dengan keras menggunakan sapu lidi tersebut sehingga korban JUMARDI terbangun lalu terdakwa mendorong dada korban JUMARDI dengan menggunakan tangan kiri sampai korban JUMARDI jatuh dengan posisi baring lalu terdakwa menginjak sambil menekan antara dada dan perut sampai Korban JUMARDI tidak menangis lagi. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar dan mengambil sarung dan menutupi Korban JUMARDI dengan sarung pada bagian dada Korban JUMARDI dan terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa lalu tidur
- Bahwa penyebab terdakwa mengambil sapu lidi di beakang pintu karena saya merasa terganggu dengan adanya Korban JUMARDI menangis sehingga saya mengambil sapu dan memukul wajah Korban JUMARDI supaya Korban JUMARDI diam dan tidak menangis lagi

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ikat sapu lidi dan 1 (satu) buah sarung merk sarung Samarinda warna kuning coklat, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Mamuju No. 047/88/VIII/2016/RSUD tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes, dengan kesimpulan :

- Korban meninggal terjadi beberapa jam yang lalu sebelum pemeriksaan akibat benturan/kekerasan tumpul pada daerah perut kanan atas, perut kiri atas dan perut kiri bawah. Disertai hematoma pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan;

Anjuran: diperlukan autopsi pada korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum dari Polda Sulawesi Selatan No. R/06/VER/VIII/2016/Doksik tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eko Yuniyanto, Sp.F, MHKes, dengan kesimpulan:

- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Limbong Bassi Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju, terdakwa yang sedang berada dalam kamarnya mendengar tangisan dari korban JUMARDI yang merupakan anak tiri terdakwa dari istrinya yaitu saksi SUPIAH binti SAPI'. Mendengar tangisan tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi korban JUMARDI yang kedapatan sedang buang air besar diatas lantai kamar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa korban JUMARDI keluar rumah dan membersihkan kotoran pada korban JUMARDI, akan tetapi setelah dibersihkan dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah, korban JUMARDI masih terus menangis sehingga membuat terdakwa merasa jengkel;
- Bahwa benar oleh karena merasa jengkel mendengar tangisan dari korban JUMARDI, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi dan memukulkannya ke muka korban JUMARDI;
- Bahwa benar mendapat pukulan dari terdakwa yang menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, tangisan dari korban JUMARDI semakin keras sehingga membuat terdakwa menjadi marah;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menendang bagian tengah dada korban JUMARDI sampai korban JUMARDI jatuh terlentang diatas lantai. Oleh karena tangisan JUMARDI tidak juga reda, selanjutnya terdakwa menginjak kaki dan perut korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI berhenti menangis;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke dalam kamarnya, akan tetapi tak beberapa lama kemudian dikarenakan terdakwa tidak mendengar suara maupun tangisan dari korban JUMARDI, terdakwa keluar kamar menuju tempat korban JUMARDI tergeletak dan menggoyang-goyangkan badan dari korban JUMARDI;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa mengetahui korban JUMARDI tidak bergerak lagi karena telah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menutup tubuh korban JUMARDI dengan menggunakan sarung merk sarung samarinda warna kuning coklat dan membawanya ke dalam kamar korban JUMARDI, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 wita saksi SUPIAH datang, dan setelah melihat anak-anaknya termasuk korban JUMARDI tidur di kamarnya, saksi SUPIAH langsung menuju ke kamar terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa besok mau ke rumah orang tuanya, akan tetapi sempat dicegah oleh saksi SUPIAH dikarenakan ada acara memperingati kematian almarhumah nenek saksi SUPIAH;

- Bahwa ke-esokkan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 wita, saat saksi SUPIAH bangun, saksi SUPIAH sudah tidak mendapati terdakwa lagi. Selanjutnya saksi SUPIAH mendatangi kamar korban JUMARDI bermaksud untuk membangunkan korban JUMARDI;
- Bahwa benar setelah beberapa saat dibangunkan tetapi korban JUMARDI tidak bangun-bangun, saksi SUPIAH langsung memeriksa badan korban JUMARDI yang sudah agak kaku dengan mata yang dikerubungi semut. Selanjutnya sambil menangis, saksi SUPIAH memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARMA dan dikatakan oleh saksi HARMA bahwa ia diberitahu oleh anak saksi SUPIAH yang bernama LIDIANA kalau LIDIANA sempat melihat terdakwa memukul dan menginjak korban JUMARDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban JUMARDI mengalami luka pada daerah perut kanan atas, perut kiri atas dan perut kiri bawah serta bengkak pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Mamuju No. 047/88/VIII/2016/RSUD tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes, dengan kesimpulan : Korban meninggal terjadi beberapa jam yang lalu sebelum pemeriksaan akibat benturan/kekerasan tumpul pada daerah perut kanan atas, perut kiri atas dan perut kiri bawah. Disertai hematom pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan;
Anjuran: diperlukan autopsi pada korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian;
- Bahwa benar setelah dilakukan autopsi, berdasarkan Visum Et Repertum dari Polda sulawesi Selatan No. R/06/VER/VIII/2016/Doksik tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eko Yunianto, Sp.F, M.Kes, diperoleh kesimpulan: Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan pendarahan hebat;
- Bahwa benar saat kejadian usia korban JUMARDI adalah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu **Kesatu** melanggar **pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau, Kedua** melanggar **pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim cocok atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam **pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;-----
3. Mengakibatkan mati;
4. Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Tentang Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **JUSMAN Als TABUTO bin KATONDONG** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **JUSMAN Als TABUTO bin KATONDONG**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

Tentang Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dimana apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka akan terpenuhi pula keseluruhan unsur dalam perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "anak" menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan pengertian tentang "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata menghendaki melakukan perbuatannya tersebut yaitu memukul wajah korban JUMARDI dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, menendang dada bagian tengah korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI jatuh terlentang serta menginjak betis dan perut korban JUMARDI dengan alasan agar korban JUMARDI tidak menangis lagi, akan tetapi perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 65 tentang perubahan Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari akibat perbuatan yang dilakukan. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Pasal 1 angka 65 tentang perubahan Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan cukup jelas, sehingga tidak diperlukan penafsiran lebih dari pasal ini;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu memukul wajah korban JUMARDI dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, menendang dada bagian tengah korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI jatuh terlentang serta menginjak betis dan perut korban JUMARDI, mengakibatkan korban JUMARDI mengalami luka pada daerah perut kanan atas, perut kiri atas dan perut kiri bawah serta bengkak pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Mamuju No. 047/88/VIII/2016/RSUD tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata korban JUMARDI masih berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukul wajah korban JUMARDI dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, menendang dada bagian tengah korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI jatuh terlentang serta menginjak betis dan perut korban JUMARDI adalah termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian **melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga keseluruhan unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Tentang Unsur Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, maka telah ternyata akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul wajah korban JUMARDI dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, menendang dada bagian tengah korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI jatuh terlentang serta menginjak betis dan perut korban JUMARDI, mengakibatkan korban JUMARDI mengalami luka pada daerah perut kanan atas, perut kiri atas dan perut kiri bawah serta bengkok pada kepala bagian belakang, punggung belakang, punggung tangan kiri dan paha kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Mamuju No. 047/88/VIII/2016/RSUD tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Jumakil Syam, M.Kes, yang selanjutnya setelah dilakukan autopsi, berdasarkan Visum Et Repertum dari Polda sulawesi Selatan No. R/06/VER/VIII/2016/Doksik tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eko Yunianto, Sp.F, MHKes, diperoleh kesimpulan: Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa apabila hasil autopsi tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah memukul wajah korban JUMARDI dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi, menendang dada bagian tengah korban JUMARDI yang mengakibatkan korban JUMARDI jatuh terlentang serta menginjak betis dan perut korban JUMARDI, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menginjak perut korban JUMARDI itulah yang mengakibatkan robeknya hati (rupture) sehingga terjadi gangguan fungsi hati dan pendarahan hebat, sehingga pada akhirnya menyebabkan korban JUMARDI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”Mengakibatkan Mati” telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Tentang Unsur Yang Melakukan Penganiayaan tersebut adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa korban JUMARDI adalah anak kandung dari saksi SUPIAH binti SAPI’ yang lahir pada tanggal 21 Desember 2013, dimana saksi SUPIAH binti SAPI’ telah dinikahi terdakwa pada tahun 2015 sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa korban JUMARDI adalah anak tiri terdakwa dari istrinya yang bernama SUPIAH binti SAPI’;

Menimbang, bahwa pengertian Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sehingga unsur ”Yang Melakukan Penganiayaan tersebut adalah Orang Tuanya” telah terpenuhi pula dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tergolong sadis karena dilakukan kepada anak tirinya sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap kooperatif dan bertindak sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berkaitan dengan Tujuan Pidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, selain untuk memberikan efek penjeratan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran baginya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan telah bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) ikat sapu lidi dan 1 (satu) buah sarung merk sarung Samarinda warna kuning coklat, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMAN Als TABUTO bin KATONDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Orang Tuanya**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ikat sapu lidi dan 1 (satu) buah sarung merk sarung Samarinda warna kuning coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari: Selasa, tanggal 27 Desember 2016 oleh kami DWIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HARWANSAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NORPAIDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NORPAIDA, S.H., M.H.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Putri Dwi Novia Islamiah
Tempat Tanggal lahir : Jember, 19 November 2000
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/006, Sumber Jeruk, Kalisat
Nim : S20194013
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
E-mail : putripije49@gmail.com
No.Telp : 085231604592

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita : 2005-2007
2. SDN Sumber Jeruk 2 : 2007-2013
3. SMP Plus Darus Sholah : 2013-2016
4. SMAU BPPT Darus Sholah : 2016-2019
5. S1 UIN KHAS Jember : 2019-2023